



# ***REVIU KETIGA RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023- 2026***

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA**

Alamat : Jalan Jend. Sudirman Komplek Perkantoran No. 74 Telp. 0511-670166 Fax.

0511-6701255 Marabahan - Kabupaten Barito Kuala

Website : [www.diskominfo.baritokualakab.go.id](http://www.diskominfo.baritokualakab.go.id)

e-Mail : [diskominfo@baritokualakab.go.id](mailto:diskominfo@baritokualakab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya **Rencana Strategis (RENSTRA)** Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 ini dapat disusun sesuai dengan jadwal tahapan perencanaan.

Dokumen Rencana Strategis ini memberikan gambaran tentang program-program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala selama empat tahun mendatang yang lebih tajam dan menantang dalam rangka mewujudkan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023 - 2026 Kabupaten Barito Kuala.

Penyusunan Rencana Strategis ini melalui upaya maksimal kami, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan perbaikan Dokumen Renstra ini. Akhirnya, semoga Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 ini memberikan manfaat, sebagai arahan/pedoman melaksanakan tugas bagi aparatur Diskominfo dan dasar untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Marabahan, 31 Maret 2022

Kepala Dinas



**AKHMAD WAHYUNI, S.Sos, M.IP**  
**NIP. 196505011986021007**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
 BAB I. PENDAHULUAN .....	 1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....	 9
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.....	9
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Barito Kuala.....	23
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD .....	25
 BAB III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	 35
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	35
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	36
3.3. Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan .....	37
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	42
3.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD.....	49
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis.....	52
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	 53
 BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	 67
 BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	 71
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	 104
 BAB VIII PENUTUP.....	 105
 L A M P I R A N	

## DAFTAR TABEL

Tabel	2.2.1	Keadaan Pegawai Dinsa Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Kepangkatan	24
Tabel	2.2.2	Keadaan Pegawai Dinsa Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Kepangkatan	24
Tabel	2.2.3	Keadaan Pegawai Dinsa Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Jabatan	25
Tabel	2.3.1	Pencapaian Kinerja Diskominfo Kabupaten Barito Kuala	29
Tabel	2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Diskominfo Barito Kuala	33
Tabel	3.2.1	Faktor Penghambat dan pendorong pelayanan SKPD pencapaian Visi, Misi dan Program	37
Tabel	3.2.2	Permasalahan pelayanan kominfo Kabupaten Barito Kuala dan faktor penghambat serta pendorong pelayanan SKPD berdasarkan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan	38
Tabel	3.4.1	Hasil telaahan struktur ruang wilayah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan struktur ruang	42
Tabel	3.4.2	Hasil telaahan struktur ruang wilayah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan pola ruang	43
Tabel	3.4.3	Telaahan RTRW Kabupaten Barito Kuala terhadap Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika	49
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo Kabupaten Barito Kuala 2023-2026	54
Tabel	4.2.	Target capaian kinerja sasaran	56
Tabel	4.3.	Target capaian kinerja program	57
Tabel	4.4.	Target capaian kinerja kegiatan	58
Tabel	4.5.	Target capaian kinerja sub kegiatan	61
Tabel	4.6.	Tujuan, Sasaran, jangka menengah Diskominfo Kabupaten Barito Kuala 2023-2026	65

Tabel	4.7.	Tujuan dan sasaran rencana strategis Diskominfo Barito Kuala 2023-2026	66
Tabel	5.1	Tujuan , sasaran, strategi dan kebijakan	68
Tabel	5.2	Sasaran dan indikator sasaran Sasaran, strategi dan arah kebijakan renstra Diskominfo Barito Kuala	69
Tabel	5.3	Pemutahiran program/kegiatan/sub kegiatan (sebelum pemutahiran (Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)	70
Tabel	6.1	Pemutahiran program/kegiatan/sub kegiatan (setelah pemutahiran (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	71
Tabel	6.2	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan (sebelum pemutahiran)	77
Tabel	6.3	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan (pada saat proses proses pemutahiran nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan berlangsung	84
Tabel	6.4	Indikator Diskominfo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD	94
Tabel	7.1	Indikator Diskominfo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD	104

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	2.1.	Bagan SOTK Diskominfo Kabupaten Barito Kuala	10
--------	------	--	----





## BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

---

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 188.45/ 93 /KUM/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERA (RENSTRA PD)  
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023-2026

BUPATI BARITO KUALA,

- bahwa : a. bahwa berdasarkan pasal 1 poin 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 tentang Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala, dipandang perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-UNDANG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sekaligus akan menjadi Tim Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 5 Februari 2022

BUPATI BARITO KUALA,

  
Hj. NOORMILIYANI AS.

Lampiran XV : Keputusan Bupati Barito Kuala.  
 Nomor 188.45/ 93 /KUM/2022  
 Tanggal 5 Februari 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENSTRA  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN BARITO KUALA**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
2.	Ketua Tim	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala
3.	Tim Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala</li> <li>2. Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala</li> <li>3. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala</li> <li>4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala.</li> <li>5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala</li> <li>6. Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sebagai Sub Koordinator Pengelolaan Informasi dan Opini Publik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>7. Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sebagai Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi pada Bidang Layanan E-Government</li> <li>8. Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sebagai Sub Koordinator Tata Kelola E-Government pada Bidang Layanan E-Government</li> <li>9. Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sebagai Sub Koordinator Statistik Sektoral pada Bidang Statistik dan Persandian</li> </ol>

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional berhasil dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat, maka akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi saat ini campur tangan pemerintah pusat semakin kecil, sebaliknya memberikan kewenangan yang jauh lebih besar kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Maju tidaknya suatu daerah tergantung bagaimana menggunakan kewenangan yang dimiliki secara maksimal untuk kemajuan pembangunan daerahnya. Kemajuan pembangunan di setiap daerah menjadi sangat penting karena pembangunan daerah pada dasarnya merupakan sub sistem dari rangkaian pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya.

Salah satu aspek penting dalam proses pembangunan daerah adalah perencanaan. Perencanaan merupakan elemen penting dalam proses pembangunan. Melalui perencanaan, penggunaan sumber daya bisa lebih optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Tanpa perencanaan maka akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama

dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, maka kebijakan perencanaan pembangunan bukan lagi mengacu kepada system sentralisasi melainkan sudah menganut system desentralisasi yang memungkinkan birokrat, masyarakat/swasta dan legislator lebih berintegrasi dan bersinergi melalui peran partisipatif dalam mengambil keputusan dan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerahnya.

Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan data base sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni; pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka perwujudan *Good Governance* sesuai tuntutan reformasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala cukup responsif dan secara bertahap melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya *good governance* melalui pengembangan *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* atau *electronic Government (e-Government)*. Hal mana dapat mendukung penerapan *Government to Government (G2G)*, *Government to Citizen (G2C)* dan *Government to Business (G2B)*.

**Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam menyusun dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hendaknya memakai tahapan mulai dari 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), untuk



jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan, 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Renstra SKPD, Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas Program sampai RAPBD.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai salah satu lembaga teknis daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh beberapa perangkat organisasi yang menyertainya mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibidang komunikasi dan informasi dalam menyusun dokumen perencanaan strategis (renstra), sehingga Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan.

Oleh karenanya, dalam menyusun dokumen Renstra harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mampu menjawab tuntutan masyarakat secara umum. Dengan perubahan dan perkembangan yang begitu cepat baik lingkungan eksternal (regulasi, perkembangan Teknologi Informasi) maupun lingkungan internal (Sumber Daya Manusia) harus menjadi referensi dalam penyusunan dokumen strategis (Renstra SKPD). Perubahan-perubahan tersebut di satu sisi dapat merupakan peluang, namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bagi pelaksanaan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informasi, menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 yang diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penyusunan berbagai kebijakan teknis termasuk di dalamnya pengembangan teknologi informasi untuk pengelolaan birokrasi pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala.

Namun diakui dan disadari bahwa untuk mengimplementasikan secara konsisten dokumen perencanaan tersebut masih terdapat sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi oleh aparat pemerintah baik pendanaan, kesiapan sumber daya manusia, komitmen untuk mampu mengimplementasikan secara konsisten.

Dengan semangat otonomi dibarengi regulasi yang semakin lengkap tentu ini tidak menjadikan alasan terhentinya program kegiatan tapi menjadi peluang yang harus dimanfaatkan. Olehnya itu penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala lebih berorientasi pada *problem solving* dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
12. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
13. Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Inmendagri 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
15. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2031;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026;

**a. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala adalah merumuskan kebijakan, program dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala yang pelaksanaannya akan lebih

efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip peneyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Tersedianya perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan data, penyiaran, jaringan dan komunikasi data, sistem informasi dan aplikasi, dan pengelolaan website;
2. Tersusunnya program dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika selama empat tahun kedepan (2023 - 2026) untuk kemudian diuraikan kedalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk setiap tahun berjalan;
3. Tersedianya rumusan program pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan yang merupakan indikasi program yang tertuang dalam APBD dan sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
4. Sebagai acuan dasar dalam pengembangan kualitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah baru, yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka dibentuklah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sebagaimana yang ditetapkan adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistic dan persandian sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu disusun suatu perencanaan strategik yang meliputi keseluruhan pembagian tugas dari masing-masing seksi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala, guna dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh pegawai/staf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung Visi, Misi dan Tujuan Kabupaten Barito Kuala yang akan dicapai, sekaligus untuk dijadikan tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja dalam setiap tahunnya sebagaimana



ketentuan yang ditetapkan dalam Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Perencanaan strategik (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam periode satu sampai dengan lima tahun dengan mempertimbangkan kemampuan dan kekurangan yang ada serta peluang dan kendala yang diperkirakan timbul. Untuk itu dalam Renstra ini telah dirumuskan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan berdasarkan RPD Kabupaten Barito Kuala yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dalam Tahun 2023 - 2026.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Secara sistematis Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfo
  - 2.1.1. Tugas
  - 2.1.2. Fungsi
  - 2.1.3. Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Diskominfo
  - 2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
  - 2.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
  - 2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
  - 2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi
  - 2.2.5. Fasilitas Perlengkapan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Diskominfo

BAB III : PERMASALAHN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo
  - 3.5.1. Tantangan
  - 3.5.2. Peluang
- 3.6 Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### 2.1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 105 Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik di Kabupaten Barito Kuala mengacu pada peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Untuk menjalankan tugas pokok dengan baik maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala perlu mendapat dukungan secara komprehensif dari seluruh pejabat dan staf yang kompeten dan berkualitas serta tenaga profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika setelah penyetaraan jabatan fungsional terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris Diskominfo dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
3. Unsur Pelaksana terdiri dari:
  - a. Bidang Layanan E-Government yang dibantu oleh Jabatan Fungsional (Pranata Komputer).
  - b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang dibantu oleh Jabatan Fungsional (Pranata Humas).
  - c. Bidang Statistik dan Persandian yang dibantu oleh Jabatan Fungsional (Pranata Komputer).





Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

#### **2.1.1. Kepala Dinas**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi, teknologi komunikasi dan informatika dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengelolaan informasi, teknologi komunikasi dan informatika dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi, teknologi komunikasi dan informatika dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi, teknologi komunikasi dan informatika dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, teknologi komunikasi dan informatika dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik.
- b. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik.

- c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik.
- g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Dinas urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
- j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggung-jawaban kepala dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah.

### **2.1.2. Sekretariat Dinas**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, asset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas komunikasi dan Informatika.
- b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan perencanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian,

- perencanaan, keuangan, asset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistic.
- c. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, asset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas komunikasi dan Informatika.
  - d. Menyiapkan bahan rapat, pelatihan dan bimbingan tekhnis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - e. Mengendalikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, asset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas komunikasi dan Informatika.
  - f. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, asset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas komunikasi dan Informatika.
  - g. Memfasilitasi kerjasama dinas dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, melalui kegiatan bidang-bidang dinas dalam pelaksanaan fasilitasi dibidang pengelolaan informasi, teknologi komunikasi dan informatika dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informatika, serta penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
  - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penilaian hasil kinerja secara periodek pada masing – masing bidang dinas serat pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, asset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas komunikasi dan Informatika.
  - i. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan, serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - k. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja bidang-bidang dinas dan kesekretariatan dinas, sebagai suatu bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

### **2.1.3. Sub Bagian Umum dan kepegawaian**

Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian umum

dan kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretaris sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional yang ditetapkan.
- b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretariat lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

- c. Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata operasional pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretariat lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. Membantu menyiapkan bahan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- e. Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata operasional pengelolaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- f. Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata operasional pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan

- kantor dan gedung kantor, fasilitasi pelayanan ketatalaksanaan perkantoran lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- g. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika
- h. Mengevaluasi dan menilai hasil operasional secara periodik penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- i. Menyusun perencanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku



dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian sesuai program dan kegiatan pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- j. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- k. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- l. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### **2.1.4. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset**

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dipimpin oleh kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Uraian tugas kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional yang ditetapkan.
- b. Menyusun dan memfasilitasi perencanaan program dan kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme penyusunan dan evaluasi, melalui kompilasi bahan yang diterima sub bagian dari setiap bidang dan unit kerja lainnya lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- c. Menyusun dan memfasilitasi penyusunan rencana kerja penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan

laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.

- d. Melaksanakan secara operasionalisasi penatausahaan penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah melalui mekanisme pencatatan, pembukuan dan pemeriksaan dokumen keuangan dan aset lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- e. Mengendalikan tata operasional penatausahaan penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah melalui mekanisme verifikasi dokumen keuangan dan aset serta menyusun laporan keuangan dan aset satuan organisasi perangkat daerah secara periodik sesuai standar yang telah ditetapkan.

- f. Melaksanakan evaluasi realisasi program dan kegiatan, realisasi pemanfaatan keuangan dan aset berdasarkan laporan keuangan setiap bidang dan unit kerja lainnya, yang diterima Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- g. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan perencanaan, keuangan dan aset lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
- h. Menilai hasil operasional secara periodik pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan, fasilitasi dan pelayanan keuangan dan aset Dinas Komunikasi dan Informatika.
- i. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada lingkup Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- j. Menyusun bahan laporan akuntabilitas atas hasil kinerja organisasi dan individu, yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional,

penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### **2.1.5. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

Bidang Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang pengelolaan informasi.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pengelolaan informasi yang meliputi program dan kegiatan pengelolaan informasi komunikasi publik pedoman dan petunjuk operasional dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik
- c. Menyalia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik
- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pengelolaan informasi dan komunikasi publik.



- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### **2.1.6 Bidang Layanan E-Government**

Bidang Layanan E-Government dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Layanaan E-Government.

Uraian tugas Kepala Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan Fasilitasi Layanan E-Government meliputi program dan kegiatan Fasilitasi Layanan E-Governmen, pengembangan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan tata kelola e-government sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang layanan e-government.
- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi layanan e-government, pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan tata kelola e-governmnet.
- c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi fasilitasi layanan e-government, pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan tata kelola e-governmnet
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan fasilitasi layanan e-government pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan tata kelola e-governemnt.

- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan fasilitasi layanan e-government pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan tata kelola e-governemnt.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional fasilitasi layanan e-government, pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan tata kelola e-governemnt.
- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Bidang layanan e-government.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pada Bidang layanan e-government
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### **2.1.7 Bidang Statistik dan Persandian**

Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang statistik dan persandian

Uraian tugas Kepala bidang statistik dan persandian sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan fasilitasi statistik dan persandian pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang statistik dan persandian
- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi statistik dan persandian
- c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi fasilitasi statistik dan persandian
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan fasilitasi statistik dan persandian

- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan fasilitasi layanan statistik dan persandian.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional statisti dan persandian
- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Bidang statistik dan persandian
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Bidang statistik dan persandian
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas Bidang statistik dan persandian
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

## **2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika**

Jumlah pegawai dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sampai dengan tahun 2023 sebanyak 21 (dua puluh satu) dengan rincian orang dengan rincian 3 (tiga) orang berpendidikan pascasarjana (S2), 12 (duabelas) orang berpendidikan Sarjana (S1), 3 (tiga) orang berpendidikan Diploma dan sisanya 3 (tiga) orang berpendidikan SLTA/ sederajat. Komposisi tenaga aparatur sipil negara sebagaimana tersebut di atas, diharapkan menjadi salah satu modal dasar bagi Dinas Kominfo untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Keadaan pegawai lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2.1**  
**Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Kepangkatan**

No	KEPANGKATAN	JUMLAH
1	Golongan IV.c	1 orang
2	Golongan IV.b	1 orang
3	Golongan IV.a	2 orang
4	Golongan III.d	6 orang
5	Golongan III.c	1 orang
6	Golongan III.b	3 orang
7	Golongan III.a	6 orang
8	Golongan II.d	3 orang
9	Golongan II.c	4 orang
10	Outsourcing	9 orang
<b>Total</b>		<b>36 orang</b>

**Tabel 2.2.2**  
**Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Pendidikan**

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pascasarjana	3 orang
2	Sarjana	15 orang
3	Diploma	6 orang
4	SLTA/Sederajat	3 orang
5	SLTP/Sederajat	0 orang
<b>Total</b>		<b>27 orang</b>

**Tabel 2.2.3**  
**Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan**  
**Informatika Kabupaten Barito Kuala**  
**berdasarkan Jabatan/Eselon**

No	JABATAN	JUMLAH
1	Eselon II.a	1 orang
2	Eselon III.b	1 orang
3	Eselon III.a	4 orang
4	Eselon IV.b	4 orang
5	Eselon IV.a	11 orang
<b>Total</b>		<b>22 orang</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Adanya dinamika perubahan yang kompleks, waktu yang bergulir demikian cepat karena lingkungan yang selalu berubah dalam hal ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial dan budaya mengharuskan kesiapan setiap lembaga dan aparatur pemerintah serta masyarakat.

Agar tujuan kebijakan daerah dapat dicapai, diperlukan kemampuan/kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, dimana kemampuan/kapasitas adalah kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini harus didasari pada suatu tinjauan yang terus-menerus terhadap kondisi kerangka kerja, dan pada penyesuaian dinamis dari fungsi dan tujuan. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Kondisi yang diharapkan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika harus memiliki kemampuan/kapasitas dalam melayani tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan publik melalui implementasi telematika sesuai dengan kebutuhan, dinamika dan kemajuan masyarakat, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai



bagian dari pembangunan nasional dapat dicapai. Berdasarkan hal tersebut peluang Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga teknis daerah dan pengelolaan teknologi informasi untuk menjadi konsultan perencanaan. Kemampuan/kapasitas tersebut tergantung pada sarana dan prasarana pendukung lain, antara lain gedung/kantor yang representatif dan peralatan teknologi telematika, baik yang di gunakan untuk penunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan baik LAN (*Local Area Network*), WAN (*Wide Area Network*) dan pemanfaatan intranet dan internet.

Kedepan perlu dilakukan pengembangan secara bertahap dan terencana, khususnya pengembangan konten Sistem Aplikasi SKPD dalam satu *Network Operating Center* (NOC) guna peningkatan pelayanan publik. Jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pejabat struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan masyarakat serta kalangan bisnis untuk dapat mengakses data dan informasi dari pusat data kabupaten di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala melalui media komputer secara intranet maupun internet di ruangan masing-masing baik untuk mencari informasi maupun menyebarkan informasi yang dimilikinya dan menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan pokok dalam menunjang tugas aparatur di segala bidang. Adapun harapan yang diinginkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menjadikan *local government* (Pemerintah Kabupaten Barito Kuala) sebagai pengelola dan koordinator jaringan telematika dan pusat database daerah dimana semua lembaga/institusi baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat interkoneksi dalam satu *Network Operating Center*(NOC);
2. Adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang telematika yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga percepatan budaya informasi dapat berjalansignifikan;
3. Peningkatan kualitas SDM dan sosialisasi IT bidang komunikasi dan informatika dengan target sasaran apartur Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Swasta dan Masyarakat;
4. Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana telematika di wilayah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sesuai peraturan perundang-

- undangan;
5. Adanya penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi secara berkesinambungan;
  6. Pengembangan infrastruktur telematika sampai ke tingkat Kelurahan/Desa sehingga penjarangan data dapat dilakukan secara online dalam waktu relatif cepat dan efisien;
  7. Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa dalam rangka meningkatkan potensi daerah;
  8. Adanya pengembangan informasi dan komunikasi melalui kemitraan media massa;
  9. Pengembangan konten website Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang meliputi Sistem Aplikasi SKPD baik secara intranet maupun internet;
  10. Pengembangan implementasi *e-government* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
  11. Adanya payung hukum sebagai regulasi perencanaan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi.

Kapasitas Lembaga/Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika akan tercermin dari kualitas keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yaitu *record log* dari user dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan sekaligus sebagai wadah/media interaktif antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini berfungsi sebagai alat koordinasi Perencanaan Pengembangan seperti Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Program Kegiatan dalam APBD beserta perubahannya.

Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pengembangan yang dihasilkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala merupakan langkah strategis yang akan ditempuh, sehingga akan menghasilkan perencanaan yang dapat mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan aspirasi masyarakat yang didukung dengan ketersediaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan, maka perlu disepakati nilai – nilai keberhasilan, kesepakatan nilai-nilai dan maksud yang ditempuh melalui pembenaran

tanggapan dari setiap PNS yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Barito Kuala, berdasarkan kepada hasil tanggapan maka terdapat beberapa nilai yang perlu di patuhi untuk dijalankan, yaitu :

1. Bekerja bersama jauh lebih baik dari pada sendiri-sendiri.
2. Berperilaku secara organisasi.
3. Kematangan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan.
4. Saling menghormati serta menghargai sesama.
5. Menjalankan tugas dengan jujur dan tulus.
6. Rasa memiliki.
7. Mengenali harapan masyarakat.
8. Menjaga dan melanjutkan motto Ije Jela.
9. Memiliki keyakinan serta memiliki ketahanan dalam menguasai perubahan.
10. Kesiediaan untuk selalu memberikan bantuan secara ikhlas.
11. Disiplin.

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026.

Kinerja pelayanan Diskominfo Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat dari realisasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra 2017-2022, yakni sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan**  
**Informatika Kabupaten Barito Kuala**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rentra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	-	-	-	6 titik	-	-	-	-	6 titik	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
2	Persentase peningkatan penerapan e-government	-	-	-	15 Subdomain	-	-	-	-	15 Subdomain	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
3	Persentase cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	-	-	-	-	65%	68%	70%	-	-	65%	64,615%	64,615%	-	-	100%	95,02%	92,30%	-
4	Persentase Jumlah informasi public berkualitas terpublikasi	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	-
5	Indek SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	-	-	-	-	1,3	1,5	2	-	-	1,34	1,94	1,94	-	-	103%	129%	97%	-
6	Cakupan layanan akses Internet Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	92,45%	-	-	-	-	102%
7	Terkelolannya/akses Data/informasi Pembangunan Daerah yang aman	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
8	Persentase Cakupan Media Informasi komunikasi Publik	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	95,24%	-	-	-	-	95,24%

Capaian kegiatan 5 (lima ) tahun dari 2017-2021 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- Tahun 2017 pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi Publik Kegiatan Penyebarluasan Informasi Melalui Media Baru pada Bidang Pengelolaan Informasi Kegiatan Penyebarluasan Informasi Melalui Media Baru kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengelolaan website daerah Kabupaten Barito Kuala, sewa domain dan hosting cPanel-server baritokualakab.go.id, dan kegiatan pemeliharaan kerangka baleho.
- Tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan adalah pengelolaan website daerah kabupaten barito kuala, pelaksanaan pameran hari jadi kabupaten Barito Kuala, pemeliharaan kerangka baleho, sosialisasi statistic sektoral yang kegiatannya dilaksanakan di Aula Mufakat Kec. Marabahan dengan jumlah peserta sebanyak 40 peserta dari SKPD di Kab. Batola, sosialisasi tupoksi PPID dilaksanakan di Aula Mufakat Kec. Marabahan .
- Tahun 2019 kegiatan rapat Tim Pengelolaan Website Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan tahun 2019 yang mencakup 19 orang Tim Pengelola Website Kabupaten sesuai SK. Bupati Baito Kuala Nomor 188.45 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Website Daerah dan Integrasi Data Nomor : 188.45/120/KUM/2019 tanggal 27 Pebruari 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Website Daerah dan Integrasi Data Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019. Untuk pelaksanaan worskshop Jurnalistik dilaksanakan di Kecamatan Anjir Pasar dan Mekarsari dengan jumlah peserta masing-masing Kecamatan berjumlah 40 orang, dan untuk sosialisasi tupoksi PPID sebanyak 63 orang meliputi 30 desa/Kecamatan di Kecamatan Tamban dan Tabunganen, 33 desa/Kelurahan di Kecamatan Alalak dan Anjir Muara dan tahun 2019 juga terlaksananya pengadaan vidiotron dan terbentuknya kelompok informasi masyarakat (KIM) Desa Tamba Jaya
- Tahun 2020 Pelaksanaan kegiatan pengelolaan website resmi daerah perihal



pengelolaan data/informasi dimana Jumlah informasi yang disebarakan melalui website yang Realisasi 690 data/informasi pada website PPID, berita web. Daerah, web Diskominfo, MC dan medsos youtube, adanya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya berupa Pemeliharaan Rangka Baleho, pembinaan terhadap kelompok informasi masyarakat (KIM) yang telah dibentuk pada tahun sebelumnya (2019) yaitu pada KIM Desa Tamba Jaya dan koordinasi/konsultasi ke Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan terkait rencana pengembangan program KIM di Daerah.

- Untuk Tahun 2021 untuk sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik berupa Jumlah informasi yang dipublikasikan realisasi berupa 60 data/informasi pada website PPID, 438 berita web. Daerah, 13 data/informasi pada web Diskominfo, 2305 data/inf pada FB/MC Diskominfo, 131 pada Instagram, dan 11 pada youtube, Untuk sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik berupa jumlah informasi yang dipublikasikan (melalui media spanduk 5, baleho 4, X banner 1 video tron 68, leaflet/brosur 3, stiker, CD diseminasi, tas souvenir/godibag), sub keguatan Pelayanan Informasi Publik berupa Koordinasi dan Sosialisasi pengelolaan Aplikasi Pengaduan Layanan Publik, SP4N LAPOR! Dan sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik berupa Membentuk dan membina Kelompok Informasi Masyarakat di tiap Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2021 kegiatan Pembentukan KIM dilaksanakan di Desa Patih Muhur Baru dan Desa Danda Jaya

## 2. Bidang Layanan E-Government

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Barito Kuala telah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika telah membangun Jaringan e-Government Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang menggunakan radio wireless dengan system Point to Point.

Pembangunan jaringan e-Government Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2017 berjumlah 7 titik yaitu 5 SKPD dan 2 Kantor Kecamatan. Selanjutnya pada tahun 2018 dilakukan pembangunan jaringan e-Government

pada 14 Kantor Kecamatan dan 1 buah Menara e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan pada tahun 2019 dilanjutkan pembangunan jaringan e-Government pada 6 Kantor Kelurahan. Sehingga pada tahun 2019 hampir semua SKPD dan Kelurahan sudah terhubung dengan Jaringan e-Government Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sejalan dengan pembangunan jaringan e-Government tersebut, pada tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah mempersiapkan penyediaan Ruang Server dan Ruang Monitoring jaringan e-Government. Sehingga jaringan e-Government Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat termonitor keberlangsungannya.

Sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Barito Kuala, pada tahun 2019 dilakukan penyusunan dokumen Detail Enggininger Desain (DED) Jaringan dan tahun 2021 dilakukan penyusunan Kerangka Awal Arsitektur SPBE.

Selain itu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah memulai kegiatan pembuatan beberapa aplikasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi layanan publik berbasis elektronik, yaitu Antrian Mal Pelayanan, Smart Presensi, Rumah Data Batola, SAKIP, ANJAB, Pantau Corona, JDIH, Smart Presensi Desa, Perizinan Terpadu Satu Pintu Kecamatan (PTSPK), Batola Single Service, Help Desk, Batola Clouds.

Sebagai media penyebaran informasi pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika juga memfasilitasi pembuatan website Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dan website SKPD lingkup Kabupaten Barito Kuala, serta pelatihan / workshop untuk peningkatan sumber daya manusia untuk mengelola website SKPD.

LAPORAN KEGIATAN BIDANG LAYANAN e-GOVERNMENT TAHUN 2017 - 2021						
NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pembangunan Jaringan e-Government	5 Kantor Dinas 2 Kantor Kecamatan	1 Kantor Dinas 14 Kantor Kecamatan	6 Kantor Kelurahan		
2	Penerimaan Tenaga Kontrak		10 Orang	10 Orang	11 Orang	11 Orang
3	Pembangunan Jaringan e-Government				24 Kantor Dinas	
4	Pembuatan Aplikasi			Aplikasi Antrian Mall Pelayanan Publik	Aplikasi SAKIP	Aplikasi PTSPK
				Aplikasi Smart Presensi	Aplikasi ANJAB	Aplikasi Batola Single service
				Aplikasi Rumah Data Batola	Aplikasi Pantau Corona	Aplikasi Helpdesk
					Aplikasi JDIH	Aplikasi Batola Clouds
					Costume Smart Presensi	Costume Smart Presensi
5	Pembangunan Ruang Server		1 Ruang Server			
6	Pembangunan Ruang Monitoring Jaringan e-		1 Ruang Monitoring			
7	Sewa Berlangganan Koneksi internet ( Bandwidth)	30 MBps	50 Mbps	50 + 200 Mbps	52 + 300 Mbps	52 + 300 + 300 Mbps
8	Sewa Berlangganan IP Publik				8 IP Publik	16 IP Publik
9	Sewa Berlangganan Hosting				1 Hosting	Vps dan 1 Hosting
10	Sewa Berlangganan Cpanel				1 Cpanel	
11	Penyediaan Peralatan Dan Instalasi Pendukung Mall Pelayanan Publik		1 Paket Peralatan dan Instalasi			
12	Penyusunan Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen
13	Pembuatan Grounding Menara		3 Grounding			
14	Pendukung Kegiatan Daerah		1 Kegiatan			

### 3. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan persandian untuk tahun 2017-2019 untuk pelaksanaan kegiatan statistik dan persandian masih bergabung dengan bidang pengelolaan informasi publik. Untuk tahun 2020 belum ada pelaksanaan kegiatan karena berkaitan dengan anggaran yang belum tersedia dan untuk tahun 2021 hanya untuk kegiatan persandian saja sedangkan untuk statistik baru dianggarkan di tahun 2022. Untuk Pelaksanaan kegiatan persandian di tahun 2021 dengan Sub kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berupa kegiatan Sosialisasi tentang keamanan informasi ditingkat Pemerintah Desa dan Kecamatan yang sudah dilaksanakan di 2 Kecamatan pada akhir bulan Juni 2021 yaitu Kecamatan Alalak dan Kecamatan Jejangkit. Adapaun peserta dari kegiatan ini adalah perwakilan Perangkat Desa dan perwakilan ASN di Kecamatan tersebut.

**Tabel 2.3.2.**  
**Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito** Kuala  
**Tahun 2017 - 2021**

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata – rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Persentase peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	1.115.877.350	-	-	-	-	1.153.015.838	-	-	-	-	99,75	-	-	-	-		
Persentase peningkatan penerapan e-government	82.350.000	-	-	-	-	80.760.000	-	-	-	-	98,06	-	-	-	-		
Persentase cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	-	-	78.850.000,-	36.358.400	-	-	-	56.827.696	34.742.669	-	-	-	64,26	95,56	-		
Persentase Jumlah informasi public berkualitas terpublikasikan	-	333.425.350,	1.223.303.350	115.859.888	-	-	323.497.198	1.141.534.674	114.964.546	-	-	98,38	93,32	99,22	-		
Indek SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	-	3.395.189.748	2.659.177.040	1.652.718.965	-	-	3.383.118.468	2.592.955.921	1.558.737.306	-	-	99,64	97,51	94,31	-		
Cakupan layanan akses Internet Pemerintah	-	-	-	-	2.012.141.377	-	-	-	-	1.916.536.395	-	-	-	-	80,29		

Terkelolannya/akses Data/informasi Pembangunan Daerah yang aman	-	-	-	-	23.095.330	-	-	-	-	21.104.713	-	-	-	-	91,38		
Persentase Cakupan Media Informasi komunikasi Publik	-	-	-	-	244.905.550	-	-	-	-	239.636.550	-	-	-	-	97,85		

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN ISU-ISU**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

##### **3.1.1** Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika Permasalahan utama Dinas Bidang Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. Penerapan e-Government sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal;
- b. Belum adanya standar pembangunan/pengembangan aplikasi/sistem Informasi/website, data;
- d. Belum adanya standar keamanan informasi;
- e. Belum adanya Standar Operasional Prosedur pada beberapa layanan TIK;
- f. Kurangnya peningkatan kompetensi SDM pengelola TIK dan SDM pengelola Informasi dan Komunikasi Publik;
- g. Sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi belum memadai.
- h. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- i. Sarana dan prasarana pendukung media informasi dan komunikasi publik belum memadai.
- j. Belum tersedianya stok peralatan jaringan untuk kegiatan maintenance/perbaikan.
- k. Belum optimalnya diseminasi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah.
- l. Belum adanya layanan penghubung intra pemerintah.

##### **3.1.2** Urusan Pemerintah Bidang Persandian Berkaitan dengan Bidang Persandian tidak lepas juga dari kaitannya dengan keamanan informasi karena setelah penataan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 53 tentang Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) maka ruang lingkup Persandian saat ini tidak hanya sekedar pengiriman dan penerimaan surat melalui radiogram atau sejenisnya saja

tapi lebih luas lagi ke arah surat elektronik dan pengamanan informasi. Saat ini berkenaan dengan persandian terdapat permasalahan :

- a. Masih rendahnya kesadaran aparaturnya maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (security awarness) antara lain ditandai dengan makin maraknya informasi yang disebarkan kepada masyarakat melalui dokumendokumen pemerintah yang diragukan keasliannya, penyebaran informasi di antara masyarakat yang belum diketahui kebenarannya;
- b. Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang relatif masih terbatas.
- c. Belum optimalnya pengamanan dan data informasi daerah.
- d. Belum terinventarisirnya jaringan dan aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kab. Batola dengan baik;
- e. Selanjutnya untuk pengamanan dokumen-dokumen penting dari pemalsuan dan peningkatan upaya pelayanan lebih efektif dan efisien lagi dirasakan masih perlu dioptimalkan.
- f. Berkaitan dengan sumber daya manusia pun perlu peningkatan kualitas berkaitan dengan disiplin keilmuan yang relevan dengan persandian dan keamanan informasi.

3.1.3 Urusan Pemerintah Bidang Statistik Adapun permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- a. Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dikelola oleh seksi statistik karena belum maksimalnya pengelolaan data di perangkat daerah sehingga supply data masih rendah;
- b. Masih kurangnya Koordinasi Tim Forum Data Kabupaten;
- c. Rendahnya SDM pengelola statistik sektoral serta pembinaan pengelolaan data statistik sektoral;
- d. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penyelenggaraan statistik sektoral;
- e. Belum adanya regulasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- f. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada masih rendahnya data terolah;



- g. Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral disebabkan belum terbangunnya pemahaman perangkat daerah dan masyarakat sebagai pengguna data terkait tugas pokok fungsi serta peran wali data sektoral Pemerintah Kab. Batola;
- h. Masih rendahnya komitmen Perangkat Daerah dalam mensupply data tepat waktu;
- i. Terbatasnya anggaran penyelenggaraan statistik sektoral.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 Maka Visi dan Misi diambil dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 (peraturan Daerah Noot 03 Tahun 2012. Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Dearah (RPD) Tahun 2023-2026 yang pada intinya menginginkan perwujudan seluruh lapisan masyarakat Barito Kuala yang lebih sejahtera pada akhir periode Rencana Pembangunan Dearah (RPD) Tahun 2026, yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional. Pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional dilakukan dengan penataan dan perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia aparatur dengan memberikan pelatihan dan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas aparatur maupun yang dapat menunjang aktifitas masyarakat serta pemberdayaan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Hasil dari pengidentifikasian terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika tentang hal-hal yang dapat menjadi penghambat dan pendorong pada pelaksanaan pelayanan yang akan dilakukannya dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Daerah yang akan digunakan sebagai input bagi perumusan strategis pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Olehnya itu isu-isu yang akan dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, akan tetapi juga berdasarkan pada kebutuhan dalam pengelolaan faktor- faktor penghambat tersebut sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi

sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.1**  
**Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program**

<b>VISI</b> <b>BARITO KUALA 2025 YANG ADIL, MAJU DAN MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS</b>				
NO	MISI	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	<u>Misi No. 3</u>  Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pada penerapan e-Government ( Pemerintahan berbasis elektronik ) penunjang pelayanan public	Keterbatasan dana dan SDM bagi peningkatan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-Government)	Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel
		2. Masih kurangnya sarana dan prasarana TIK yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat	Terbatasnya anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK	Keinginan yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik
		3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan penyebaran jaringan komunikasi dan informasi	Terbatasnya jaringan telekomunikasi serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	Tersedianya berbagai jenis media informasi yang dapat digunakan untuk mendukung penyebaran informasi

### 3.3 Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan

#### a. Komunikasi dan Infromatika

Salah satu hal yang menjadi rujukan dalam penentuan isu – isu strategis adalah kajian terhadap Rencana Strategis Kementerian Dan Rencana Strategis SKPD Propinsi. Dalam hal ini adalah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun telaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan

Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 3.2.2**  
**Permasalahan Pelayanan Kominfo Kabupaten Barito Kuala Dan Faktor**  
**Penghambat Serta Pendorong Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra**  
**SKPD Propinsi Kalimantan Selatan**

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA SKPD PROPINSI	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Tersedianya layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Kalimantan Selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar jawa	Belum tersedianya layanan informasi dan komunikasi secara lengkap	Sistem informasi yang ada masih dalam tahap pengembangan	Keinginan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan Barito Kuala Smart City yang sangat tinggi
2	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan informatika di Provinsi Kalimantan Selatan	Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi belum memadai	Keterbatasan dana/anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan	Keinginan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan Barito Kuala Smart City yang sangat tinggi
3	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan transportasi, komunikasi dan informasi	Belum maksimalnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi, komunikasi dan informasi	Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan layanan dan teknologi informasi dan komunikasi	Telah terbentuknya rencana induk pengembangan komunikasi dan informasi Kabupaten Barito Kuala
4	Terwujudnya penyelenggaraan telematika yang efisien, mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek	Belum terselenggaranya sistem komunikasi dan informasi yang mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi	Belum tersedianya sistem informasi dalam pengembangan dunia usaha, promosi, dan investasi	Telah terbentuknya rencana induk pengembangan komunikasi dan informasi Kabupaten Barito Kuala
5	Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional,	Belum maksimalnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan,	Masih rendahnya kinerja aparatur dalam mewujudkan good governance	Keinginan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan good governance

Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 sepenuhnya mengacu kepada arah dan kebijakan pembangunan nasional. Untuk

periode tersebut diatas, form Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, adalah :

1. Membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan konektivitas broadband di seluruh wilayah Indonesia.
2. Mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan serta mempersiapkan ekosistem digital dan SDM talenta digital.
3. Memperkuat ketahanan nasional dan stabilitas polhukhanham melalui akses informasi dan komunikasi publik.

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2021 – 2026, sebagai mana berikut ini :

1. Arah Kebijakan 1 : Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik.

Strategi : 1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik.

2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (*analog switch off*), untuk meraih digital dividen.

3. *Farming* dan *refarming* frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.

2. Arah Kebijakan 2 : Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan.

Strategi : 1. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi next broadband (5G).

2. Mengembangkan dan menginplementasikan teknologi 5G nasional

3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman

3. Arah kebijakan 3 : Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital.

Strategi : 1. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan

- mengaitkan literasi digital masyarakat
2. Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis
4. Arah kebijakan 4 : Integrasi pusat data nasional dan transformasi digital pemerintahan
- Strategi
1. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan pusat data nasional menuju satu data indonesia
  2. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
5. Arah kebijakan 5 : Mempecepat penyelesaian legislasi primer
- Strategi
1. Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
6. Arah kebijakan 6 : Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah
- Strategi
1. Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan teroganisir
  2. Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah

#### **b. Badan Pusat Statistik (BPS)**

Arah kebijakan pembangunan nasional di bidang statistik adalah kemampuan mengakomodir berbagai tantangan yang berkembang, antara lain :

1. Reformasi yang mendukung kebutuhan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkat wilayah kecil.
2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi.

3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan visi Presiden “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan landasan gotong royong”, maka BPS menetapkan visi “Penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju”.

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan misi BPS tahun 2021 – 2026, yaitu

1. Menyediakan statistik yang berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.
2. Membina kementerian/lembaga negara melalui sistem statistik nasional yang berkesinambungan.
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya sistem statistik nasional.
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berdasarkan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

### **C. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**

Kebijakan BSSN mengacu pada visi Presiden “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan landasan gotong royong”. Berdasarkan visi Presiden terkait, BSSN menerapkan visi 2021-2026 yaitu “BSSN yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas”.

Selanjutnya untuk mencapai visi itu, dilakukan dengan melaksanakan 3 misi, yaitu :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada pemerintah, sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia.
2. Menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien
3. Meningkatkan kualitas sumber daya BSSN.

Susunan strategis BSSN merupakan kondisi yang ingin dicapai, yang terdiri dari komponen :

1. Meningkatkan maturitas keamanan siber dan persandian
2. Terwujudnya birokrasi BSSN yang baik, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilakukan untuk mencapai tujuan pengidentifikasian terhadap implikasi rencana struktur ruang dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD yang diindikasikan dengan pengembangan pelayanan SKPD, perkiraan kebutuhan pelayanan SKPD, Dan Prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang sehingga SKPD dapat menyusun rancangan Program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.



**Tabel 3.4.1**  
**Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Struktur Ruang**

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Nasional, sebagai: - Pusat Pemerintahan Kabupaten Dan Kecamatan. - Pusat Perdagangan Dan Jasa. - Pusat Pelayanan Pendidikan Tinggi. - Pusat Pelayanan Olah Raga. - Pusat Pelayanan Kesehatan. - Pusat Kegiatan Industri Manufaktur. - Pusat Kegiatan Industri Perikanan. - Pusat Kegiatan Pertahanan Dan Keamanan Negara. - Pusat Kegiatan Pariwisata.	- Keterbatasan Anggaran - Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Pendukung. - Keterbatasan SDM Terampil bidang komunikasi dan Informasi. - Keterbatasan Personil Administrasi dan Lapangan. - Keterbatasan Sarana Mobilitas Pendukung.	Seluruh Lokasi Pengembangan PKN
2.	Pusat Pelayanan Kawasan	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Pelayanan Kawasan: - Pusat Pemerintahan Kecamatan. - Pusat Perdagangan Dan Jasa - Pusat Pelayanan Olah Raga. - Pusat Pelayanan Kesehatan. - Pusat Kegiatan Industri. - Pusat Kegiatan Pertahanan Dan Keamanan. - Pusat Kegiatan Pariwisata. - Pusat Kegiatan Pertanian.	- Keterbatasan Anggaran - Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Pendukung. - Keterbatasan SDM Terampil bidang komunikasi dan Informasi. - Keterbatasan Personil Administrasi dan Lapangan. - Keterbatasan Sarana Mobilitas Pendukung.	Seluruh Lokasi Pengembangan PPK

3.	Sistem Jaringan Telekomunikasi	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Sistem Jaringan Telekomunikasi, Yang Meliputi: - Sistem Jaringan Telekomunikasi Terrestrial. - Sistem Jaringan Telekomunikasi Satelit.	- Keterbatasan Anggaran - Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Pendukung. - Keterbatasan SDM Terampil bidang komunikasi dan Informasi. - Keterbatasan Personil Administrasi dan Lapangan. - Keterbatasan Sarana Mobilitas Pendukung.	Seluruh Lokasi Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
----	--------------------------------	--	---	---

Tabel 3.4.2

### Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Pola Ruang

NO	RENCANA POLA RUANG	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.	Kawasan Lindung Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya.	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Lindung Terhadap Perlindungan Kawasan Dibawahnya, Meliputi: Rehabilitasi Kawasan Lindung Revitalisasi Kawasan Lindung Pengembangan Fungsi – Fungsi Kawasan Lindung. Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Lindung.	Pembangunan sarana dan Prasarana pendukung komunikasi dan informasi yang berada di wilayah kawasan Lindung membutuhkan waktu yang lama karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena terkait dengan regulasi mengenai kawasan lindung.	Pembangunan Infrastuktur Jaringan tiang atau fiber optik serta menara telekomunikasi sebisa mungkin di lakukan di luar wilayah kawasan tersebut.
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Perlindungan Setempat, Yang Meliputi: Rehabilitasi Kawasan Perlindungan Setempat. Revitalisasi Kawasan Perlindungan Setempat. Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Perlindungan Setempat.	Pembangunan sarana dan Prasarana pendukung komunikasi dan informasi yang berada di wilayah kawasan Lindung membutuhkan waktu yang lama karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena terkait dengan regulasi mengenai kawasan perlindungan setempat.	Pembangunan Infrastuktur Jaringan tiang atau fiber optik serta menara telekomunikasi sebisa mungkin di lakukan di luar wilayah kawasan tersebut.
3.	Kawasan Suaka Alam	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Suaka Alam, Yang Meliputi:	Pembangunan sarana dan Prasarana pendukung komunikasi dan informasi yang berada di	Pembangunan Infrastuktur Jaringan tiang atau fiber optik serta menara

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Kawasan Suaka Alam.</li> <li>- Revitalisasi Kawasan Suaka Alam.</li> <li>- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Suaka Alam.</li> </ul>	Wilayah kawasan Lindung membutuhkan waktu yang lama karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena terkait dengan regulasi mengenai kawasan Suaka alam.	Telekomunikasi sebisa mungkin di lakukan di luar wilayah kawasan tersebut.
4.	Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya, Yang Meliputi:</li> <li>- Rehabilitasi Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya.</li> <li>- Revitalisasi Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya.</li> <li>- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya.</li> </ul>	Pembangunan sarana dan Prasarana pendukung komunikasi dan informasi yang berada di wilayah kawasan pelestarian alam dan cagar budaya membutuhkan waktu yang lama karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena terkait dengan regulasi mengenai kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya.	Pembangunan Infrastuktur Jaringan tiang atau fiber optik serta menara telekomunikasi sebisa mungkin di lakukan di luar wilayah kawasan tersebut.
5.	Kawasan Peruntukan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Hutan Produksi, Yang Meliputi:</li> <li>- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Pertanian.</li> <li>- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pertanian.</li> <li>- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pertanian.</li> </ul>	Belum adanya konsep dan perencanaan yang tepat mengenai pembangunan komunikasi dan informasi yang disesuaikan dengan peruntukan kawasan/wilayah.	<p>Pembangunan Infrastuktur Jaringan tiang atau fiber optik serta menara telekomunikasi sebisa mungkin di lakukan di luar wilayah kawasan tersebut.</p> <p>Melakukan Antisipasi dini secara lebih efektif terhadap kemungkinan timbulnya dampak negatif lingkungan pada tingkat pelaksanaan proyek pembangunan dengan pertimbangan lingkungan yang telah dikaji lebih dulu melalui KLHS.</p>

6.	Kawasan Peruntukan Perikanan.	<p>Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Perikanan, Yang Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Perikanan.</li> <li>- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Perikanan..</li> <li>- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Perikanan..</li> </ul>	Belum adanya konsep dan perencanaan yang tepat mengenai pembangunan komunikasi dan informasi yang disesuaikan dengan peruntukan kawasan/wilayah.	<p>Pembangunan Infrastuktur Jaringan tiang atau fiber optik serta menara telekomunikasi sebisa mungkin di lakukan di luar wilayah kawasan tersebut.</p> <p>Melakukan Antisipasi dini secara lebih efektif terhadap kemungkinan timbulnya dampak negatif lingkungan pada tingkat pelaksanaan proyek pembangunan dengan pertimbangan lingkungan yang telah dikaji lebih dulu melalui KLHS.</p>
7.	Kawasan Peruntukan Permukiman.	<p>Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Permukiman, Yang Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan Dan Permukiman Perdesaan.</li> <li>- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan Dan Permukiman Perdesaan.</li> <li>- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan Dan Permukiman Perdesaan.</li> </ul>	Kurangnya koordinasi dari para pihak pengembang perumahan/permukiman dalam hal penyediaan sarana dan fasilitas komunikasi dan informasi sehingga menimbulkan pembangunan komunikasi dan informasi pada wilayah kawasan permukiman belum merata.	Seluruh Kawasan Peruntukan Permukiman.
8.	Kawasan Peruntukan Pariwisata.	<p>Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Pariwisata, Yang Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Pariwisata.</li> <li>- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pariwisata.</li> <li>- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pariwisata.</li> </ul>	Peningkatan terhadap anggaran pembangunan dan penyediaan sarana/fasilitas komunikasi dan informasi yang optimal.	<p>Sarana dan prasarana pendukung lainnya pada kawasan pariwisata utama sudah memadai.</p>

9.	Kawasan Peruntukan Industri.	<p>Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Industri, Yang Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Industri Besar, Industri Sedang, Dan Industri Rumah Tangga.</li> <li>- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Industri Besar, Industri Sedang, Dan Industri Rumah Tangga.</li> <li>- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Industri Besar, Industri Sedang, Dan Industri Rumah Tangga.</li> </ul>	Membutuhkan koordinasi yang insentif terhadap para investor dalam rangka penyediaan sarana dan fasilitas komunikasi dan informasi serta kebijakan dari pemerintah Kabupaten Barito Kuala.	Kawasan Industri Barito Kuala.
10.	Kawasan Peruntukan Perkebunan	<p>Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Perkebunan, Yang Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Perkebunan.</li> <li>- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Perkebunan.</li> <li>- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Perkebunan.</li> </ul>	Peningkatan terhadap anggaran pembangunan dan penyediaan sarana/fasilitas komunikasi dan informasi yang optimal.	Melakukan Antisipasi dini secara lebih efektif terhadap kemungkinan timbulnya dampak negatif lingkungan pada tingkat pelaksanaan proyek pembangunan dengan pertimbangan lingkungan yang telah dikaji lebih dulu melalui KLHS.
11.	Kawasan Peruntukan Peternakan	<p>Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Paternakan, Yang Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Paternakan.</li> <li>- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Paternakan.</li> <li>- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Paternakan.</li> </ul>	Belum adanya konsep dan perencanaan yang tepat mengenai pembangunan komunikasi dan informasi yang disesuaikan dengan peruntukan kawasan/wilayah.	<p>Pembangunan Infrastuktur Jaringan tiang atau fiber optik serta menara telekomunikasi sebisa mungkin dilakukan di luar wilayah kawasan tersebut.</p> <p>Melakukan Antisipasi dini secara lebih efektif terhadap kemungkinan timbulnya dampak negatif lingkungan pada tingkat pelaksanaan proyek pembangunan dengan pertimbangan lingkungan yang telah dikaji lebih dulu melalui KLHS.</p>
12.	Kawasan Peruntukan	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan	Peningkatan terhadap anggaran pembangunan	Kawasan Peruntukan Perkantoran.

	Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peruntukan Perkantoran, Yang Meliputi: Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Perkantoran Pemerintahan Dan Swasta.</li> <li>- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Perkantoran Pemerintahan Dan Swasta.</li> <li>- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Perkantoran Pemerintahan Dan Swasta.</li> </ul>	dan penyediaan sarana/fasilitas komunikasi dan informasi yang optimal.	
13.	Kawasan Peruntukan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Pendidikan, Yang Meliputi: Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Pendidikan Dan Pendidikan Tinggi.</li> <li>- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pendidikan Dan Pendidikan Tinggi. .</li> <li>- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pendidikan Dan Pendidikan</li> </ul>	Peningkatan terhadap anggaran pembangunan dan penyediaan sarana/fasilitas komunikasi dan informasi yang optimal.	Seluruh kawasan pendidikan (Sekolah dan lingkungannya).
14.	Kawasan Peruntukan Olah Raga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Olah Raga, Yang Meliputi: Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Pelayanan Olahraga Skala Kabupaten Dan Skala Kecamatan.</li> <li>- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pelayanan Olahraga Skala Kabupaten Dan Skala Kecamatan .</li> <li>- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Pelayanan Olahraga Skala Kabupaten Dan Skala Kecamatan.</li> </ul>	Peningkatan terhadap anggaran pembangunan dan penyediaan sarana/fasilitas komunikasi dan informasi yang optimal.	Kawasan Peruntukan olah raga (Kecamatan, Desa/Kelurahan)
15.	Kawasan Peruntukan Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Pelayanan Kesehatan, Yang Meliputi: Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Pelayanan Kesehatan Skala Regional, Skala Kabupaten, dan Skala Kecamatan.</li> <li>- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Pelayanan Kesehatan Skala Regional, Skala Kabupaten, dan Skala Kecamatan .</li> <li>- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi</li> </ul>	Peningkatan terhadap anggaran pembangunan dan penyediaan sarana/fasilitas komunikasi dan informasi yang optimal.	Seluruh kawasan peruntukan Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit Dan Puskesmas).

16.	Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa.	<p>Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa, Yang Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rehabilitasi Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa Skala Regional Dan Skala Lokal.</li><li>- Revitalisasi Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa Skala Regional Dan Skala Lokal .</li><li>- Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi – Fungsi Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa Skala Regional Dan Skala Lokal.</li></ul>	Peningkatan terhadap anggaran pembangunan dan penyediaan sarana/fasilitas komunikasi dan informasi yang optimal.	Seluruh kawasan Perdagangan dan jasa.
-----	--	--	--	---------------------------------------



**Tabel 3.4.3**  
**Telaahan RTRW Kabupaten Barito Kuala terhadap Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika**

NO.	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Sistem Jaringan Telekomunikasi	<p>Kesenjangan Digital di tengah masyarakat, yaitu kesenjangan antara masyarakat yang dapat mengakses dunia digital/teknologi informasi dengan masyarakat yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali.</p> <p>Keberadaan Infrastruktur Jaringan akses Informasi yang masih terbatas pada jaringan antar SKPD dan Kecamatan yang mengindikasikan lemahnya layanan fasilitas layanan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.</p>	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Sistem Informasi Dan Komunikasi Yang Belum Optimal, hal ini dipengaruhi oleh Persentase upaya peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi serta persentase tingkat kepedulian dan melek terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atas sumber daya manusianya.	<p>- Tingkat Kepercayaan dari para pemangku kebijakan terhadap eksistensi dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyelenggara urusan Komunikasi dan Informasi Di Wilayah Kabupaten Barito Kuala.</p> <p>- Peraturan Perundang– Undangan Bidang Komunikasi Dan Informasi Yang mendukung Pengelolaan Teknologi</p>

### 3.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan bidang telematika di daerah, agar Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menjalankan tupoksinya, maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang merupakan Kekuatan, Ancaman, Peluang dan Kelemahan, baik faktor-faktor pendukung internal kantor maupun faktor eksternal.

Faktor internal dan eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Internal, terdiri dari:

a. Kekuatan

1. Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala di bidang Komunikasi dan Informasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan

Peraturan Bupati Maros Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

2. Sebagai lembaga teknis daerah yang melakukan koordinasi pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat bertindak sebagai pemberi pertimbangan teknis bagi SKPD serta sebagai konsultan perencanaan pengembangan sistim informasi, pada saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengembangkan Integerasi Jaringan semua SKPD yang didukung dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi berupa jaringan komputer dan Internet/intranet, serta pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) SKPD secara online melalui website dengan alamat [www.baritokualakab.go.id](http://www.baritokualakab.go.id). Pengembangan lainnya yang telah dilakukan adalah telah tersedianya alamat subdomain masing-masing SKPD dalam portal/situs Pemerintah Kabupaten Barito Kuala serta peningkatan fasilitas publik dengan penyediaan area hotspot di sejumlah titik lokasi untuk koneksi internet bagi masyarakat.
  3. Tersedianya Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Barito Kuala seperti: Aplikasi Web Mail, e-Absensi, e-laporan, e- Office, ,LPSE, SIPKD,Pegawai (SIMPEG), SiRUP.
  4. Tersedianya Road Map pengembangan pelaksanaan e-Government yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan E-Government Kabupaten Barito Kuala.
  5. Ketersediaan dana belanja tidak langsung dan dana lainnya untuk membiayai kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankantupoksinya.
  6. Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam menunjang perencanaan dan pengembangan bidangtelematika.
- b. Kelemahan.
1. Masih kurang dipahaminya tupoksi oleh sebagian staf mengingat organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika baru dibentuk.
  2. Belum terbentuknya kelompok jabatan fungsional di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang sangat dibutuhkan.

3. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.
  4. Belum tersedianya gedung dan perlengkapan kantor yang memadai.
  5. Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki.
  6. Kekurangan sumber daya manusia dengan kompetensi IT dan menguasai komputer
  7. Kurangnya pendidikan dan pelatihan di bidang komunikasi dan informatika terhadap aparatur pemerintah.
  8. Belum tersedianya SDM di bidang pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
2. Faktor Eksternal, adalah;
- a. Peluang
    1. Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan peran yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangga.
    2. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD serta SKPD diwajibkan menyusun Renstra dan Renja SKPD
  - b. Tantangan
    1. Banyaknya peraturan baru berkaitan dengan proses dan produk perencanaan dan penganggaran daerah.
    2. Dinas Komunikasi dan Informatika masih belum sepenuhnya mampu menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan bidang telematika yang harmonis di semua komponen yang ada.
    3. Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan dan beranggapan bahwa perencanaan pengembangan yang telah disusun belum matang.
    4. Kekhawatiran ketersediaan anggaran yang kurang memadai baik

### 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan Daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan-permasalahan dan telaahan yang telah dilakukan meliputi :

- Gambaran pelayanan
- Sasaran Dan Kebijakan RPD periode 2023-2026
- Sasaran Jangka Menengah Kementerian/Lembaga.
- Sasaran Jangka Menengah SKPD Provinsi.
- Implikasi RTRW Kabupaten Barito Kuala.
- Implikasi KLHS Kabupaten Barito Kuala.

Maka isu strategis yang dapat disimpulkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala, adalah sebagai berikut :

#### 1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi

Transparansi dan good governance adalah tujuan dari pelayanan Komunikasi dan informasi publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan publik atau masyarakat, di bidang komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari globalisasi tidak terpisahkan dari masyarakat modern seperti sekarang ini yang telah membawa tuntutan yang besar bagi masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan untuk lebih bersifat terbuka, lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas ke pemerintahannya, dan juga memberikan kemudahan terhadap akses informasi khususnya informasi tentang pemerintahan. Dalam hal ini dinas komunikasi dan informatika sesuai dengan tupoksinya melaksanakan kegiatan dalam upaya mengoptimalkan kualitas pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi dengan meningkatkan informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan

## **2. Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang saat ini lebih dikenal sebagai *e-government* yang berdampak pada integrasi sistem dengan tujuan implementasi SPBE yang terpadu untuk mencapai pelayanan publik dan birokrasi yang berkinerja tinggi dalam upaya memajukan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih luas, serta menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang berupa kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam pelaksanaannya ada kendala-kendala yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan SPBE. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan dalam upaya meningkatkan Penyelenggaraan SPBE sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan pelaksanaan pengelolaan SPBE dan pembangunan statistik sektoral

## **3. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala**

Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan penilaian dari KempanRB, Dinas komunikasi dan informatika melaksanakan kegiatan dalam upaya mendukung peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan peningkatan akuntabilitas kinerja Diskominfo

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika**

##### **4.1.1 Tujuan**

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Kuala yaitu :

##### **1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi dan Komunikasi**

Dinas Komunikasi dan informatika melaksanakan Pelayanan publik dengan melaksanakan Pelayanan Informasi dan komunikasi dengan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik atau masyarakat yang berkaitan dengan Penyelenggara negara dan/atau Penyelenggara yang diharapkan akan semakin mendekatkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat sebagai pengguna atau konsumen pelayanan publik.

Indikator Tujuan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat

##### **2. Meningkatnya Penyelenggaran Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik**

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi daerah. Untuk itu tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang terbuka

dan melayani sebagaimana tujuan/sasaran RPD Kabupaten Barito Kuala 2023-2026.

Indikator Tujuan adalah Indeks SPBE berdasarkan hasil penilaian akhir

### **3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala**

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten merupakan gambaran dari kinerja seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Nilai AKIP yang dicapai adalah sebagai resultante dari 4 (empat) unsur penilaian SAKIP yaitu (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, dan (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dengan demikian, performa kinerja seluruh Perangkat Daerah akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja Kabupaten dengan indikator tujuan Nilai SAKIP Kabupaten.

#### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran adalah Target atau hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang diimplementasikan kedalam suatu bentuk program/kegiatan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dari setiap tujuan yang telah disebutkan di atas berdasarkan RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 adalah :

1. Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Pemerintah yang Dipublikasikan dengan Indikator Persentase Informasi dan Komunikasi Pemerintah yang Dipublikasikan
2. Meningkatkan Pelaksanaan Pengelolaan SPBE dengan Indikator Persentase Pengelolaan Domain SPBE
3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Statistik Sektorial dengan Indikator Indeks Pembangunan Statistik Sektorial
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Diskominfo dengan indikator Nilai SAKIP Diskominfo



Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA SASARAN				SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN			
			2023	2024	2025	2026			2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi dan Komunikasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87	88	89	Meningkatnya informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Penyelenggaraan SPBE	Indeks SPBE	2.6	2.75	2.85	3	Meningkatnya Pelaksanaan pengelolaan SPBE	Persentase Pengelolaan domain SPBE	84%	87%	93%	100%
							Meningkatnya Kualitas Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	1.5	1.7	1.9	2
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai SAKIP Kabupaten	70.94	72.94	74.94	76.94	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	68,91	70,91	72,9	74,99

**TABEL 4.2**  
**TARGET CAPAIAN KINERJA SASARAN**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	T A R G E T				
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi dan Komunikasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya informasi dan komunikasi pemerintah dipublikasikan	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	
Meningkatkan Penyelenggaraan SPBE	Indeks SPBE	Meningkatnya Pelaksanaan pengelolaan SPBE	Persentase Pengelolaan domain SPBE	-	84%	87%	93%	100%	
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	-	1.5	1.7	1.9	2	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nilai Evaluasi SAKIP Diskominfo	66.91	68,91	70,91	72,9	74,99	

**TABEL 4.3**  
**TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM**

**Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	T A R G E T				
						2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi dan Komunikasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya informasi dan komunikasi pemerintah dipublikasikan	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dipublikasikan	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	
Meningkatkan Penyelenggaraan SPBE	Indeks SPBE	Meningkatnya Pelaksanaan pengelolaan SPBE	Persentase Pengelolaan domain SPBE	Meningkatnya pengelolaan Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE	Persentase pengelolaan Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE	81.85%	82%	83%	84%	85%	
				Meningkatnya Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	6,38	63,83	74,47	85,11	100	
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral		1.5	1.7	1.9	2	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo	100%	100%	100%	100%	100%	

**TABEL 4.4****TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN****Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KONDISI AWAL	T A R G E T				
							2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dipublikasikan	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi yang dipublikasikan	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang berkualitas	Persentase informasi dan komunikasi yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	
Meningkatkan Penyelenggaraan SPBE	Meningkatnya Pelaksanaan pengelolaan SPBE	Persentase Pengelolaan domain SPBE	Terkelolanya Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE	Persentase pengelolaan Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE	Terlaksananya pengelolaan Infrastruktur SPBE yang berfungsi dengan baik	Persentase Infrastruktur SPBE yang berfungsi dengan baik	60%	65%	65%	70%	75%	
					Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah domain dan sub domain Pemerintah Daerah yang aktif		92%	93%	95%	100%	
			Meningkatnya Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Meningkatnya Pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah	6%	64%	74%	85%	100%	

					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keamanan Informasi	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keamanan Informasi	6.38%	63.83%	74.47%	85.11%	100%
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Statistik Sektoral	Persentase Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Meningkatnya data statistik sektoral layak publikasi	Persentase data statistik sektoral yang layak publikasi	50%	60%	70%	80%	90%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo	Tersusunnya laporan keuangan yang sesuai SAP dan tepat waktu	Jumlah Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disampaikan tepat waktu	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
					Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
					Terlaksananya kegiatan administrasi umum	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%
					Tersedianya pengadaan barang milik daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah			42 unit	47 unit	47 unit
					Tersedianya Pembayaran Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase realisasi pembayaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%

					Terpeliharannya barang milik daerah Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------

**TABEL 4.5****TARGET CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN****Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KONDISI AWAL	T A R G E T				
										2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dipublikasikan	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi yang dipublikasikan	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang berkualitas	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi yang berkualitas	Terlaksananya pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
							Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Media Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Media Publik		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
							Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya		60 Orang	201 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
							Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

							Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Meningkatkan Penyelenggaraan SPBE	Meningkatnya Pelaksanaan pengelolaan SPBE	Persentase Pengelolaan domain SPBE	Terkelolanya Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE	Persentase pengelolaan Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE	Terlaksananya pengelolaan Infrastruktur SPBE yang berfungsi dengan baik	Persentase Infrastruktur SPBE yang berfungsi dengan baik	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	135 Unit	135 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
							Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
							Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
							Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			1 Perangkat	1 Perangkat	1 Perangkat



					Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah domain dan sub domain Pemerintah Daerah yang aktif	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	11 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen
			Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase keamanan informasi pemerintah daerah	Meningkatnya Pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Pengelola keamanan informasi pemerintah daerah	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah
							Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2 laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
							Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

								Elektronik dan Non Elektronik					
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keamanan Informasi	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keamanan Informasi	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	4 Perangkat daerah	47 Perangkat daerah	47 Perangkat daerah	47 Perangkat daerah	47 Perangkat daerah
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Meningkatnya data statistik sektoral layak publikasi	Persentase data statistik sektoral yang layak publikasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
							Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	47 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang
							Berkembangnya Infrastruktur	Berkembangnya Infrastruktur			1 Unit	1 Unit	1 Unit
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo	Tersusunnya laporan keuangan yang sesuai SAP dan tepat waktu	Jumlah Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan		12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan

							Tahun SKPD	Kuangan Akhir Tahun SKPD					
							Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
							Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 orang	324 orang	324 orang	324 orang	324 orang
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disampaikan tepat waktu	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
					Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase administrasi kepegawaian	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					

					Terlaksananya kegiatan administrasi umum	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		7 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket
							Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		21 Jenis	23 Jenis	23 Jenis	23 Jenis
							Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4735 paket	7000 paket	7000 paket	7000 paket
							Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen
							Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		7675	7700	7800	7800
							Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		16 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan
					Tersedianya pengadaan barang milik daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			42 unit	42 unit	42 unit
							Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 unit	5 unit	5 unit	5 unit

							Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
					Tersedianya Pembayaran Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase realisasi pembayaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
							Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
							Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
					Terpeliharannya barang milik daerah Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 unit	17 unit	17 unit	17 unit	17 unit

							Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit	2 unit
							Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit

Tabel 4.6

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala 2023-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
						2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi dan Komunikasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	Jumlah informasi dan komunikasi yang dipublikasikan ----- x 100% Jumlah Informasi dan komunikasi yang berkualitas	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Penyelenggaraan SPBE	Indeks SPBE	Meningkatnya Pelaksanaan pengelolaan SPBE	Persentase Pengelolaan domain SPBE	Jumlah Nilai Domain SPBE yang dikelola ----- x 100% Jumlah Bobot Nilai Domain SPBE yang dikelola	84%	87%	93%	100%
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	1.5	1.7	1.9	2
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai hasil evaluasi SAKIP Diskominfo Tahun n	68,91	70,91	72,9	74,99

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan dan berisi program-program indikatif guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Adapun strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dari setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai adalah :

1. Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan meningkatkan penyelenggaraan forum satu data
2. Meningkatkan perencanaan strategis dan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan SPBE dan meningkatkan pengamanan siber dan persandian

#### **5.2 Kebijakan**

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan dari setiap tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan sarana dan prasarana TIK, pengadaan aplikasi, Penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan rapat Koordinasi.
2. Rakor/FGD, sosialisasi, menyusun dokumen statistik sektoral
3. Pengamanan persuratan elektronik, peningkatan SDM, pengadaan sarana dan prasarana persandian
4. Pengelolaan media center (website, media sosial, media cetak, media elektronik) pengelolaan layanan penganduan, pembentukan kelompok informasi masyarakat (KIM), pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi publik, sosialisasi internet sehat.
5. Mereviu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Internal



**TABEL 5.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

<b>VISI: Barito Kuala 2025 Yang Adil, Maju dan Mandiri Berbasis Agribisnis</b>			
<b>MISI 3: Memantapkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya informasi dan komunikasi Pemerintah yang dipublikasikan	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang berkualitas	Pengelolaan media center (website, media sosial, media cetak, media elektronik, media online, kerjasama media) pembuatan konten, pengelolaan layanan penganduan, pembentukan kelompok informasi masyarakat (KIM), pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi publik, sosialisasi internet sehat, Rakor/FGD, Jemput Bola Penganduan Masyarakat
Meningkatkan Penyelenggaraan SPBE	Meningkatnya Pelaksanaan pengelolaan SPBE	Terkelolanya domain Manajemen SPBE	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan, inprastruktur SPBE, penyediaan tenaga ahli
		Terkelolanya domain Layanan SPBE	TIK, pengadaan dan pengembangan aplikasi, Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan rapat Koordinasi, peningkatan SDM dan pengadaan sarana
		Meningkatnya Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Pengadaan sarana prasarana persandian, fasilitasi layanan persandian, Peningkatan kualitas SDM Persandian
		Menurunnya kasus keamanan informasi	Pengadaan sarana prasarana persandian, Peningkatan kualitas SDM Persandian
	Meningkatnya kualitas Pembangunan Statistik Sektoral	Meningkatnya data statistik sektoral layak publikasi	Koordinasi dan sinkronisasi Statistik Sektoral, Diseminasi statistik sektoral, Peningkatan Kualitas SDM Statitik Sektoral, Fasilitasi kegiatan Statistik Sektoral
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Membuat Perencanaan serta Reviu renstra, pohon kinerja, matrik keselarasan kinerja/ cascading, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja, SKP Kinerja Individu

		Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja	Membuat laporan kinerja instansi SKPD, membuat rencana aksi perbaikan SAKIP
		Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Membuat Laporan Monitoring evaluasi (monev) atas rencana aksi secara periodik baik bulanan maupun triwulan, matrik tindak lanjut atas rencana aksi perbaikan rencana aksi perbaikan sakin
		Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Menetapkan dokumen IKU, membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja, SOP Pengukuran Kinerja, Laporan pengukuran Kinerja (bulanan dan triwulan), laporan bulanan ekin individu
		Meningkatnya capaian atas perjanjian kinerja individu	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja (penyediaan komponen listrik/ penerangan, ATK, Cetak, logistik, bahan bacaan, mebel, peralatan mesin lainnya, kendaraan dinas operasional, jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, jasa pelayanan umum kantor, jasa pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan kendaraan sarana prasarana gedung/kantor, pemeliharaan rehabilitasi gedung/kantor) serta melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi

**TABEL 5.2**  
**SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya informasi dan komunikasi Pemerintah yang dipublikasikan	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang berkualitas
2	Meningkatnya Pelaksanaan pengelolaan SPBE	Persentase Pengelolaan domain SPBE	Terkelolanya domain Manajemen SPBE
			Terkelolanya domain Layanan SPBE
			Meningkatnya Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah
			Menurunnya kasus keamanan informasi
3	Meningkatnya kualitas Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Meningkatnya data statistik sektoral layak publikasi
4	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja
			Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja
			Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal
			Meningkatnya capaian atas perjanjian kinerja individu
			Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja

TABEL 5.3

## Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis DISKOMINFO Kabupaten Barito Kuala 2023-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				KONDISI AKHIR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				1	2	3	4			
1	Meningkatnya informasi dan komunikasi Pemerintah yang dipublikasikan	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang berkualitas	Pengelolaan media center (website, media sosial, media cetak, media elektronik, media online, kerjasama media) pembuatan konten, pengelolaan layanan pengaduan, pembentukan kelompok informasi masyarakat (KIM), pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi publik, sosialisasi internet sehat, Rakor/FGD, Jemput Bola Pengaduan Masyarakat
2	Meningkatnya Pelaksanaan pengelolaan SPBE	Persentase Pengelolaan domain SPBE		84%	87%	93%	100%	100%	Terkelolanya domain Manajemen SPBE	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan, infrastruktur SPBE, penyediaan tenaga ahli
									Terkelolanya domain Layanan SPBE	TIK, pengadaan dan pengembangan aplikasi, Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan rapat Koordinasi, peningkatan SDM dan pengadaan sarana prasarana SPBE
									Meningkatnya Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Pengadaan sarana prasarana persandian, fasilitasi layanan persandian, Peningkatan kualitas SDM Persandian
									Menurunnya kasus keamanan informasi	Pengadaan sarana prasarana persandian, Peningkatan kualitas SDM Persandian

3	Meningkatnya kualitas Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral			1.5	1.7	1.9	2	Meningkatnya data statistik sektoral layak publikasi	Koordinasi dan sinkronisasi Statistik Sektoral, Diseminasi statistik sektoral, Peningkatan Kualitas SDM Statistik Sektoral, Fasilitasi kegiatan Statistik Sektoral
4	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	66,91	68,91	70,91	72,99	74,99	74,99	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Membuat Perencanaan serta Reviu renstra, pohon kinerja, matrik keselarasan kinerja/ cascading, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja, SKP Kinerja Individu
									Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja	Membuat laporan kinerja instansi SKPD, membuat rencana aksi perbaikan SAKIP
									Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Membuat Laporan Monitoring evaluasi (monev) atas rencana aksi secara periodik baik bulanan maupun triwulan, matrik tindak lanjut atas rencana aksi perbaikan rencana aksi perbaikan sakip
									Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Menetapkan dokumen IKU, membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja, SOP Pengukuran Kinerja, Laporan pengukuran Kinerja (bulanan dan triwulan), laporan bulanan ekin individu
										Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja (penyediaan komponen listrik/ penerangan, ATK, Cetak, logistik, bahan bacaan, mebel, peralatan mesin lainnya, kendaraan dinas operasional, jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, jasa pelayanan umum kantor, jasa pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan kendaraan sarana prasarana gedung/kantor, pemeliharaan rehabilitasi gedung/kantor) serta melaksanakan rapat koordinasi

									Meningkatnya capaian atas perjanjian kinerja individu	Membuat Perencanaan serta Reviu renstra, pohon kinerja, matrik keselarasan kinerja/ cascading, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja, SKP Kinerja Individu
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam beberapa program dan kegiatan beserta kebutuhan pendanaan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun.

Program adalah bentuk dari suatu instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2023-2026. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program yang berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Setiap Program memiliki kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2023-2026 yang merupakan tindakan nyata yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan semaksimal mungkin.

Indikator kinerja secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsi akan melaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Renstra. Adapun Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala tersaji dalam tabel 6.1. di bawah ini :

Tabel 6.1

## Pemutakhiran Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan

No.	Sebelum Pemutakhiran (Kepmendagri. 050-3708 Tahun 2020)					
	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Diskominfo	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja Diskominfo (laporan)
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Adminsitasri Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Diskominfo (bulan)
					Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun dan laporan barang (laporan)
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti bintek	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bintek
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Penyediaan Komponen	Jumlah komponen listrik yang



					Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	disediakan
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia (jenis)
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum yang disediakan (porsi)
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penggandaan yang disediakan (lembar)
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Yang Terlaksana (Kali)
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin (Buah)
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor (buah)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia (lembar)

					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening langganan yang dibayarkan
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpelihararannya barang milik daerah	Penyediaan Jasa Pemerlihaaran, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)
					Pemerlihaaran / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara

2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase informasi yang dipublikasikan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah/Kota	Jumlah informasi dan komunikasi pemerintah yang dikelola	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media baru (informasi)
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media luar ruangan (media)
					Pelayanan Informasi Publik	Persentase pengaduan masyarakat yang dilayani
					Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah peserta internet sehat yang aman (peserta)
					penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Tata Kelola SPBE Pemeritah Daerah	Pengelolaan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur SPBE yang berfungsi dengan baik	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Infrastruktur SPBE yang berfungsi baik
					Pengembangan Aplikasi dan	Jumlah Aplikasi SPBE yang

					Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	tersedia (Aplikasi)
					Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah kebijakan / regulasi SPBE yang tersedia
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah website yang dikelola instansi pemerintah	penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah website dan email resmi instansi dalam lingkup Pemkab Batola
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase SKPD yang menyajikan data sektoral pada rumah data Batola	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten /kota	Jumlah data statisitik sektoral daerah	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan , pengaloahan, analisis dan disiminasi data statistik sektoral	Jumlah buku data statistik sektoral yang sudah diolah (perjudul)
					Peningkatan kapasitas SDM pemda dalam peningkatan	Penguatan Tim forum data kabupaten Barito Kuala

					mutu statistik daerah yang terintegrasi	
					Pengembangan infrastruktur	Jumlah aplikasi pengumpul data statistik sektoral
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Persandiaan untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi daerah bersandi yang ditangani	pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah peserta bintek yang paham pengelolaan keamanan informasi dan persandian'
					Penetapan Kebijakan Tata Kelola Kemanan Informasi dan jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perlatan jaring komunikasi sandi kabupaten Barito Kuala yang tersedia

Tabel 6.2

## Pemutakhiran Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan

No.	Setelah Pemutakhiran (Kepmendagri. 050-5889 Tahun 2021)					
	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disampaikan tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang

					Bangunan Kantor	Disediakan
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
					Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

					dan Listrik	Air dan Listrik yang Disediakan
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemerlihaaran, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil
					Pemerlihaaran / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
2	PROGRAM PEGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah/Kota	Persentase informasi yang berkualitas	Pengelolaan Konten dan Perencanaaa Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan



					Daerah Kabupaten / Kota	Media Komunikasi Publik
					Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
					Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
					penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pengelolaan Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE	Pengelolaan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase Infrastruktur SPBE yang berfungsi dengan baik	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola
					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
					Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup	Persentase jumlah domain dan sub domain pemerintah daerah yang aktif	penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan

			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		pemerintah daerah kabupaten/kota	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten /kota	Persentase data statistik sektoral yang layak publikasi	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan , pengalokasian, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
					Peningkatan kapasitas SDM pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
					Pengembangan infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase keamanan informasi pemerintah daerah	Penyelenggaraan Persandiaan untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola keamanan informasi pemerintah daerah	pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan

					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola keamanan informasi pemerintah daerah	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi

TABEL 6.3.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BARITO KUALA (SEBELUM PEMUKTAHIRAN)**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT) DN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA THN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJAPADA AKHIR PERIODE RENSTRA DISKOMINFO		
							TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	TARGET /PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Indeks Domain Tata Kelola SPBE		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah		40 %	42 %	44 %	46 %		Bidang E-Gov	
							Rp 1.482.351.145	Rp 1.483.535.908	Rp 1.497.727.430	Rp 1.531.748.863	Rp 5.977.363.346		
				Kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur SPBE yang berfungsi dengan baik		60%	65%	70 %	75 %			
							Rp 1.432.351.145	Rp 1.432.351.145	Rp 1.432.351.145	Rp 1.432.351.145	Rp 5.729.040.580		
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Infrastruktur SPBE yang berfungsi baik		135 Titik	140 Titik	145 Titik	150 Titik	150 titik		
							Rp 1.143.351.145	Rp 1.143.351.145	Rp 1.143.351.145	Rp 1.143.351.145	Rp 4.573.404.580		
				Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi SPBE yang dikelola		3 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	3 aplikasi		
							Rp 239.000.000	Rp 239.000.000	Rp 239.000.000	Rp 239.000.000	Rp 956.000.000		

				Sub Kegiatan : Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Kebijakan / Regulasi SPBE		4 Dok Rp 50.000.000	4 Dok Rp 80.000.000	4 Dok Rp 100.000.000	4 Dok Rp 110.000.000	4 Dok Rp 340.000.000		
				<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase jumlah domain dan sub domain Pemerintah Daerah Yang aktif</b>		<b>92%</b>	<b>93%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>			
							<b>Rp. 50.000.000</b>	<b>Rp. 50.000.000</b>	<b>Rp. 50.000.000</b>	<b>Rp. 50.000.000</b>	<b>Rp. 200.000.000</b>		
				<b>Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah website pemerintah yang aktif dan update</b>		<b>12 Dok Rp. 50.000.000</b>	<b>12 Dok Rp. 50.000.000</b>	<b>12 Dok Rp. 50.000.000</b>	<b>12 Dok Rp. 50.000.000</b>	<b>12 Dok Rp. 200.000.000</b>		
<b>Meningkatkan Sinegritas Penyelenggaraan Pemerintah yang baik untuk terciptannya pelayanan publik berkualitas</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Buku Statistik Sektoral Kabupaten</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase buku statistik sektoral yang disajikan SKPD pada rumah data Batola</b>		<b>80%</b> <b>Rp 85.868.687</b>	<b>100%</b> <b>Rp 85.868.687</b>	<b>100%</b> <b>Rp 85.868.687</b>	<b>100%</b> <b>Rp 85.868.687</b>	<b>100%</b> <b>Rp 343.474.748</b>	<b>Bidang Statistik dan Persandi an</b>	
				<b>Kegiatan Penyele nggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah buku statistik sektoral daerah</b>		<b>1 Buku Rp 85.868.687</b>	<b>1 Buku Rp 85.868.687</b>	<b>1 Buku Rp 85.868.687</b>	<b>1 Buku Rp 85.868.687</b>	<b>1 Buku Rp 343.474.748</b>		
				<b>Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi</b>	<b>Jumlah buku data statistik sektoral yang</b>		<b>1 Buku</b>	<b>1 Buku</b>	<b>1 Buku</b>	<b>1 Buku</b>	<b>1 Buku</b>		

				Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	sudah diolah		Rp 42.934.344	Rp 22.900.028	Rp 42.934.344	Rp 22.024.950	Rp 130.793.666		
		)		Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Penguatan Tim forum data kabupaten Barito Kuala		47 SKPD	47 SKPD	47 SKPD	47 SKPD	47 SKPD		
				Pengembangan Infrastruktur	Jumlah aplikasi pengumpul data statistik sektoral		Rp -	Rp 45.000.000	Rp	Rp 45.000.000	Rp 90.000.000		
Meningkatkan Sinegritas Penyelenggaraan Pemerintah yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah	<i>Indek Keamanan Informasi (KAMI)</i>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan Layanan Persandian dalam komunikasi Perangkat Daerah</b>		50%	60%	70%	80%		<b>Bidang Statistik dan Persandian</b>	
				<i>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Informasi daerah bersandi yang ditangani</i>		450 surat	460 surat	460 surat	470 surat	470 surat		
				Sub kegiatan Penyediaan Layanan	Jumlah surat yang masuk melalui		450 surat	460 surat	460 surat	470 surat	470 surat		

				Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	layanan persandian		Rp . 30.000.000 -	Rp 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 120.000.000.		
				Sub kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang telah mengikuti bintek pengelolaan keamanan informasi dan persandian'		180 Orang	280 Orang	380 Orang	480 Orang	480 Orang		
							Rp 43.150.505	Rp 43.150.505	Rp 43.150.505	Rp 43.150.505	Rp. 172.602.020		
				Sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah SKPD yang menggunakan tanda tangan elektronik		5 SKPD	10 SKPD	15 SKPD	30 SKPD	30 SKPD		
							Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp. 160.000.000		
				Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			5 Buah	5 Buah	5 Buah	5 Buah	5 Buah		
							Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp. 200.000.000		
				Sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan dalam mendukung Jaring Komunikasi		5 Buah	5 Buah	5 Buah	5 Buah	5 Buah		
							Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp. 200.000.000		
Meningkatkan Sinegritas Penyelenggaraan Pemerintah yang baik untuk terciptannya	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pengelolaan Informasi dan komunikasi publik		100%	100%	100%	100%	100%	Bidang IKP	
							Rp 111.020.656	Rp 111.020.6569	Rp 111.020.656	Rp 111.020.656	Rp.		

pelayanan publik berkualitas	Daerah										444.082.624		
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dikelola		100%	100%	100%	100%	100%		
							Rp 111.020.656	Rp 111.020.656	Rp 111.020.656	Rp 111.020.656	p. 444.082.624		
				Sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media baru		336 Informasi  Rp. 37.282.500	348 Informasi  Rp. 37.282.500	360 Informasi  Rp 37.282.500	372 informasi  Rp 37.282.500	372 informasi  Rp. 149.130.000		
				Sub kegiatan Pengelolaan Media komunikasi Publik	jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media luar ruangan		60 informasi  Rp. 45.869.456	72 informasi  Rp. 45.869.456	84 informasi  Rp. 45.869.456	96 informasi  Rp. 45.869.456	96 informasi  Rp. 183.477.824		
				Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pengaduan yang dilayani		100%  Rp 7,432,700	100%  Rp 7,432,700	100%  Rp 7,432,700	100%  Rp 7,432,700	100%  Rp. 29.730.800		
				Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Publik	Jumlah Kelompok Yang dibentuk		2 Kelompok  Rp 11,075,700	2 Kelompok  Rp 11,075,700	3 Kelompok  Rp 11,075,700	3 Kelompok  Rp 11,075,700	3 Kelompok  Rp. 44.302.800		
				Sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Inormasi Di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi internet sehat dan aman		100 Peserta  Rp 9,360,300	120 Peserta  Rp 9,360,300	120 Peserta  Rp 9,360,300	120 Peserta  Rp 9,360,300	120 Peserta  Rp. 37.441.200		



## PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KO DE	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT) DN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA THN AWAL PERENCANAAN						TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
						Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI PADA AKHIR PERIODE	
							TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan Sinegritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek kepuasan masyarakat		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan		100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
							Rp. 2.302.279.528	Rp. 2.302.279.528	Rp. 2.302.279.528	Rp. 2.302.279.528	Rp. 9.209.118.112	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi		100%	100%	100%	100%	100%	
							Rp. 20.900.940	Rp. 20.900.940	Rp. 20.900.940	Rp. 20.900.940	Rp. 83.603.760	
				Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja Diskominfo (laporan)		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	8 Laporan	
							Rp. 20.900.940	Rp. 20.900.940	Rp. 20.900.940	Rp. 20.900.940	Rp. 83.603.760	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi Administrasi Keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	
							Rp. 1.925.404.313	Rp. 1.915.404.313	Rp. 1.924.611.312	Rp. 1.924.714.934	Rp. 7.680.134.872	
				Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Diskominfo (bulan)		26 Bulan	26 Bulan	26 Bulan	26 Bulan	104 Bulan	
							Rp. 1.913.404.313	Rp. 1.913.404.313	Rp. 1.917.404.313	Rp. 1.893.904.313	Rp. 7.638.117.252	

				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun dan laporan barang (laporan)	2 Laporan Rp. 2.000.000	2 Laporan Rp. 2.000.000	2 Laporan Rp. 2.000.000	2 Laporan Rp. 2.000.000	8 Laporan Rp. 8.000.000	
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi Administrasi Umum</b>	100% Rp. 94.009.017	100% Rp. 94.009.017	100% Rp. 95.009.017	100% Rp. 93.509.017	100% Rp. 376.536.068	
				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis yang disediakan	22 Jenis Rp. 12.552.717	20 Jenis Rp. 12.552.717	20 Jenis Rp. 12.552.717	20 Jenis Rp. 12.552.717	82 Jenis Rp. 50.210.868	
				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum yang disediakan	12 Bulan Rp. 16.611.500	12 Bulan Rp. 16.611.500	12 Bulan Rp. 16.611.500	12 Bulan Rp. 16.611.500	48 Bulan Rp. 64.446.000	
				Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	jumlah penggandaan yang disediakan	3.500 lembar Rp. 3.500.000	4000 Lembar Rp. 3.700.000	4.000 Lembar Rp. 3.700.000	4.000 Lembar Rp. 3.700.000	15 500 Lembar Rp. 18.200.000	
				Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penggandaan yang disediakan	6 Jenis Rp. 4.000.000	6 Jenis Rp. 2.500.000	6 Jenis Rp. 3.500.000	6 Jenis Rp. 3.500.000	23 Jenis Rp. 13.500.00	
				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang – undagan yang disediakan	1 Dokumen Rp. 1.500.000	1 Dokumen Rp. 1.500.000	1 Dokumen Rp. 1.500.000	- Rp. -	3 Dokumen Rp. 4.500.000	
				Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	12 Laporan Rp. 55.844.800	16 Laporan Rp. 57.144.800	16 Laporan Rp. 57.144.800	16 Laporan Rp. 57.144.800	60 Laporan Rp. 227.279.200	
				<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi administrasi kepegawaian</b>	100% Rp. 50.000.000	100% Rp. 50.000.000	100% Rp. 50.000.000	100% Rp. 50.000.000	100% Rp. 200.0000.000	
				Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek	4 orang Rp. 50.000.000	4 orang Rp. 50.000.000	4 orang Rp. 50.000.000	4 orang Rp. 50.000.000	16 Orang Rp. 200.0000.000	
				<b>Kegiatan Pengadaan</b>	<b>Persentase</b>	100%	100%	100%	100%	100%	

			<b>Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>realisasi pengadaan barang milik daerah</b>		<b>Rp. 35.000.000</b>	<b>Rp. 35.000.000</b>	<b>Rp. 30.000.000</b>	<b>Rp. 55.000.000</b>	<b>Rp 160.000.000</b>	
			Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional (roda 2 dan roda 4)		-	-	-	1 buah	1 Buah	
						Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 35.000.000	Rp. 235.000.000	
			Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor		5 unit	5 Unit	3 Unit	-	15 Unit	
						Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 10.000.000	Rp -	Rp. 40.000.000	
			Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya		2 unit	2 Unit	3 Unit	2 Unit	9 Unit	
						Rp 20.000.000	Rp. 20.00.000	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 80.000.00	
			<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
						<b>Rp. 86.333.559</b>	<b>Rp. 86.333.559</b>	<b>Rp. 88.406..138</b>	<b>Rp. 91.144.138</b>	<b>Rp. 352.217.394</b>	
			Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	48 Bulan	
						Rp. 14.561.759	Rp. 14.561.759	Rp. 15.054.338	Rp. 15.054.338	Rp. 59.232.194	
			Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyuar		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	48 Bulan	
						Rp. 15.971.800	Rp. 15.971.800	Rp. 15.971.800	Rp. 15.971.800	Rp. 63.887.200	
			Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber data air dan listrik		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
						Rp. 55.800.000	Rp. 55.800.000	Rp. 55.800.000	Rp. 55.800.000	Rp. 223.200..000	
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang dipelihara</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
						<b>Rp. 100.631.699</b>	<b>Rp. 100.631.699</b>	<b>Rp. 100.631.699</b>	<b>Rp. 100.631.699</b>	<b>Rp. 402.526.796</b>	
			Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemerintah, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	
						Rp. 50.490,000	Rp 50.490.000	Rp. 50.490.000	Rp. 50.490.000	Rp. 201.960.000	

			Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yg dipelihara		4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	16 Jenis	
						Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 80.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
						Rp. 30.141..699	Rp. 30.141..699	Rp. 30.141..699	Rp. 30.141..699	Rp. 120.566..796	

TABEL 6.4

## PADA SAAT DOKUMEN INI DI BUAT PROSES PEMUKTAHIRAN NOMEN KLATUR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEDANG BERLANGSUNG

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT) DN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA THN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI KINERJAPADA AKHIR PERIODE RENSTRA DISKOMINFO		
							TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	TARGET /PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan Penyelenggaraan SPBE	Meningkatnya Pelaksanaan pengelolaan SPBE	Persentase Pengelolaan domain SPBE		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pengelolaan Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE	-	60 %	65 %	70 %	75%		Bidang E-Gov	
							Rp 1.482.351.145	Rp 1.483.535.908	Rp 1.497.727.430	Rp 1.531.748.863	Rp 5.977.363.346		
				Kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur SPBE yang berfungsi dengan baik	-	60%	65%	70 %	75 %			
							Rp 1.432.351.145	Rp 1.432.351.145	Rp 1.432.351.145	Rp 1.432.351.145	Rp 5.729.040.580		
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		
							Rp 1.143.351.145	Rp 1.143.351.145	Rp 1.143.351.145	Rp 1.143.351.145	Rp 4.573.404.580		
				Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit			
							Rp 239.000.000	Rp 239.000.000	Rp 239.000.000	Rp 239.000.000	Rp 956.000.000		

				Sub Kegiatan : Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	-	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok			
							Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 200.000.000		
				<b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jumlah domain dan sub domain pemerintah daerah yang aktif</b>	--	<b>92%</b>	<b>93%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>			
							Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 200.000.000		
				Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok			
							Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 200.000.000		
	Meningkatnya kualitas Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral		<b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	-	1.5	1.7	1.9	2	2	<b>Bidang Statistik dan Persandia n</b>	
							Rp 85.868.687	Rp 85.868.68	Rp 85.868.68	Rp 85.868.68	Rp 343.474.748		
				Kegiatan Penyele nggaraan Statistik Sektoral di	Persentase data statistik sektoral yang layak	-	60%	70%	80%	90%	90%		

				Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	publikasi		Rp 85.868.687	Rp 85.868.687	Rp 85.868.687	Rp 85.868.687	Rp 343.474.748		
				Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	-	1 Dok Rp 42.934.344	1 2 Dok Rp 22.900.028	1 2 Dok Rp 42.934.344	1 2 Dok Rp 22.024.950	1 2 Dok Rp 130.793.666		
				Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	--	47 Orang Rp 42.934.343	47 Orang Rp 17.968.659	47 Orang Rp 42.934.343	47 Orang Rp 18.843.737	Rp. 122.681.082		
				Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	-	Rp -	1 Unit Rp 45.000.000	Rp	1 Unit Rp 45.000.000	Rp. 90.000.000		
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Persentase keamanan informasi pemerintah daerah	-	6,38 Rp 163.150.505	63,83 Rp 163.150.505	74,47 Rp 163.150.505	85,11 Rp 163.150.505	100 Rp. 652.602.020	<b>Bidang Statistik dan Persandian</b>	
				<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota</b>	Persentase Pengelola keamanan informasi pemerintah daerah	-	6% Rp 113.150.505	64% Rp 113.150.505	74% Rp 113.150.505	85% Rp 113.150.505	100% Rp. 452.602.000		

				Sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	-		47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah			
								Rp 59.000.000	Rp. 59.000.000	Rp 59.000.000	Rp 177.000.000.		
				Sub kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			
							Rp 43.150.505	Rp 43.150.505	Rp 43.150.505	Rp 43.150.505	Rp. 172.602.020		
				Sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Lapran			
							Rp 40.0000.000	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp. 160.000.000		
				<b>Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keamanan Informasi	-	6.38%	63.83%	74.47%	85.11%	100%		
							Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp. 200.000.000		
				Sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	-	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah			
							Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp. 200.000.000		



Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya informasi dan komunikasi pemerintah dipublikasikan	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi yang dipublikasikan	-	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang IKP	
							Rp 111.020.656	Rp 111.109.389	Rp 112.172.262	Rp 112.172.262	Rp. 444.082.624		
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi yang berkualitas	-	100%	100%	100%	100%			
							Rp 111.020.656	Rp 111.109.389	Rp 112.172.262	Rp 112.172.262	Rp. 444.082.624		
				Sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	-	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen			
							Rp. 37.282.500	Rp. 37.282.500	Rp 37.282.500	Rp 37.282.500	Rp. 149.130.000		
				Sub kegiatan Pengelolaan Media komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen			
							Rp. 45.869.456	Rp. 45.869.456	Rp. 45.869.456	Rp. 45.869.456	Rp. 183.477.824		
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
							Rp 7,432,700	Rp 7,432,700	Rp 7,432,700	Rp 7,432,700	Rp. 29.730.800		
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang			
							Rp 11,075,700	Rp 11,075,700	Rp 11,075,700	Rp 11,075,700	Rp. 44.308.800		
				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
							Rp 9,360,300	Rp 9,360,300	Rp 9,360,300	Rp 9,360,300	Rp. 37.441.200		

## PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT) DN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA THN AWAL PERENCANAAN						TAR GET KINE RJA PRO GRA M DAN KER ANG KA PEN DAN AAN
						Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI PADA AKHIR PERIODE	
							TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	TARGET /PAGU	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo	-	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
							Rp. 3.678.435.345.728	Rp. 4.555.064.492	Rp. 4.590.064.492	Rp. 4.590.064.492	Rp. 17.413.629.208	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disampaikan tepat waktu	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
							Rp 17.708.520	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 107.708.520	
				Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
							Rp 17.708.520	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 107.708.520	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
							Rp. 3.295.380.933	Rp. 3.485.340.933	Rp. 3.485.340.933	Rp. 3.485.340.933	Rp. 13.751.403.732	
				Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	324 orang/bulan	324 orang/bulan	324 orang/bulan	324 orang/bulan	1.296 orang/bulan	
							Rp. 3.293.540.933	Rp. 3.453.340.933	Rp. 3.453.340.933	Rp. 3.453.340.933	Rp. 13.653.563.732	

				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
							Rp. 1.840.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
								Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 6.000.000	
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum	-	100%	100%	100%	100%	100%	
							<b>Rp. 94.009.017</b>	<b>Rp. 208.700.000</b>	<b>Rp. 208.700.000</b>	<b>Rp. 208.700.000</b>	<b>Rp. 720.109.017</b>	
				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	22 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	82 Jenis	
							Rp. 12.552.717	Rp. 12.552.717	Rp. 12.552.717	Rp. 12.552.717	Rp. 50.210.868	
				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	5000 Paket	7000 Paket	7000 Paket	7000 Paket	26000 Paket	
							Rp. 16.611.500	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 64.446.000	
				Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	7675 Paket	7700 Paket	7800 Paket	7800 Paket	30975 Paket	
							Rp. 3.500.000	Rp. 3.700.000	Rp. 3.700.000	Rp. 3.700.000	Rp. 14.6.000	
				Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	7 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	37 Paket	
							Rp. 4.000.000	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000	Rp. 13.500.00	
				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket	
							Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	Rp. -	Rp. 4.500.000	

				Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan Rp. 55.844.800	16 Laporan Rp. 150.000.000	20 Laporan Rp. 150.000.000	23 Laporan Rp. 150.000.000	71 Laporan Rp. 335.844.800	
				<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi kepegawaian</b>	-	<b>100%</b> Rp. 50.000.000	<b>100%</b> Rp. 50.000.000	<b>100%</b> Rp. 50.000.000	<b>100%</b> Rp. 50.000.000	<b>100%</b> Rp. 200.000.000	
				Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	4 orang Rp. 50.000.000	10 Orang Rp. 50.000.000	10 Orang Rp. 50.000.000	10 Orang Rp. 50.000.000	34 Orang Rp. 200.000.000	
				<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah</b>	-	<b>42 unit</b> Rp. 150.000.000	<b>47 unit</b> Rp. 185.000.000	<b>47 unit</b> Rp. 185.000.000	<b>47 unit</b> Rp. 185.000.000	<b>136 unit</b> Rp. 520.000.000	
				Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	- Rp. -	- Rp. -	1 buah Rp. 35.000.000	1 buah Rp. 35.000.000	2 Buah Rp. 70.000.000	
				Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	5 unit Rp. 15.000.000	42 Unit Rp. 100.000.000	42 Unit Rp. 100.000.000	42 Rp. 100.000.000	131 Unit Rp. 40.000.000	
				Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	2 unit Rp. 20.000.000	4 Unit Rp. 50.000.000	5 Unit Rp. 50.000.000	5 Unit Rp. 50.000.000	16 Unit Rp. 170.000.000	
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase realisasi pembayaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	-	<b>100%</b> Rp. 86.333.559	<b>100%</b> Rp. 180.533.559	<b>100%</b> Rp. 180.533.559	<b>100%</b> Rp. 180.533.559	<b>100%</b> Rp. 627.934.236	
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan Rp. 14.561.759	12 Laporan Rp. 14.561.759	12 Laporan Rp. 14.561.759	12 Laporan Rp. 14.561.759	48 Laporan Rp. 58.247.036	
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan Rp. 15.971.800	12 Laporan Rp. 15.971.800	12 Laporan Rp. 15.971.800	12 Laporan Rp. 15.971.800	48 Laporan Rp. 63.887.200	

				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan Rp. 55.800.000	12 Laporan Rp. 150.800.000	12 Laporan Rp. 150.000.000	12 Laporan Rp. 150.000.000	48 Laporan Rp. 505.800.000	
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang dipelihara</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
							<b>Rp. 100.631.699</b>	<b>Rp. 450.490.000</b>	<b>Rp. 450.490.000</b>	<b>Rp. 450.490.000</b>	<b>Rp. 1.960.000</b>	
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemerintah, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	13 Unit Rp. 50.490.000	17 Unit Rp 50.490.000	17 Unit Rp. 50.490.000	17 Unit Rp. 50.490.000	17 unit Rp. 201.960.000	
				Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	32 Unit Rp. 20.000.000	25 Unit Rp. 200.000.000	25 Unit Rp. 200.000.000	25 Unit Rp. 200.000.000	25 Unit Rp. 620.000.000	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit Rp. 30.141.699	1 Unit Rp. 200.000.000	2 Unit Rp. 200.000.000	2 Unit Rp. 200.000.000	2 Unit Rp. 200.000.000	

## BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 memuat 1 (satu) misi yang akan dilaksanakan selama empat tahun mendatang yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala. Hal ini mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD), yaitu:

Misi 3 dengan tujuan : Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas

Untuk lebih jelasnya, indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala selama 4 tahun ke depan sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Barito Kuala 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1. berikut ini :

**Tabel 7.1.**  
**INDIKATOR KINERJA DISKOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD**

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN PADA SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
		1	2	3	4	
1	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pengelolaan domain SPBE	62%	84%	93%	100%	100%
3	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	1.5	1.7	1.9	2	2
4	Nilai SAKIP Diskominfo	68,91	70,91	72,9	74,99	74,99

Penetapan Indikator Kinerja Daerah  
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
Kabupaten Barito Kuala

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	SKPD
		2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
- Komunikasi dan Informatika								
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95.74	97.87	100.00	100.00	100.00	100.00	Diskominfo
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	20.83	29.17	37.50	45.83	54.17	54.17	Diskominfo dan Bag. Organisasi Setda
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	0.06	0.13	0.19	0.25	0.32	0.32	Diskominfo
- Persandian								
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	102.29	102.29	102.29	102.29	102.29	102.29	Diskominfo
- Transparansi dan Partisipasi Publik								
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	Diskominfo
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	77.78	77.78	88.89	88.89	100.00	100.00	Diskominfo
	APSEK DAYA SAING DAERAH							
	Indeks SPBE	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.3	DISKOMINFO
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	134	200	273	300	320	320	DISKOMINFO

## BAB VIII

### P E N U T U P

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala yang memuat tentang program, kegiatan dan kebijakan serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama kurung waktu empat tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang disusun atas dasar visi dan misi yang jelas dan tepat dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Di dalam Renstra ini terdapat program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama empat tahun ke depan sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dari Tahun 2023 hingga Tahun 2026 sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan daerah oleh masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. Renstra disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, dimana salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk itu masukan, saran, pendapat serta kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) ini pula dapat dijadikan media yang paling efektif untuk mewujudkan *good governance* (Kepemerintahan yang baik) di era globalisasi. Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) ini dan pelaksanaannya menunjukkan komitmen yang kuat bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala, dalam rangka Perwujudan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Tahun 2023-2026 diharapkan menjadi koridor pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mencapai target sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan



Informatika Kabupaten Barito Kualaini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dirumuskan secara konsisiten dalam rangka mewujudkan good governance guna menuju terwujudnya **BARITO KUALA 2025 YANG ADIL, MAJU DAN MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS**

Marabahan, 31 Maret 2022

**Kepala Dinas**



**AKHMAD WAHYUNI, S.Sos, M.IP**

**NIP. 196505011986021007**

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BARITO KUALA 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran			
				2023	2024	2024	2026
1	Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Indek SPBE (unsur Tata Kelola)	2,0	2,1	2,2	2,3
			Jumlah Buku Statistik Sektoral	1	1	1	1
			Indek Keamanan Informasi (KAMI)	200	273	300	320
			Persentase Pengelolaan Infomasi Komunikasi Publik (IKP)	100	100	100	100

## LAMPIRAN 2

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA				SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			
					2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
<b>TERWUJUDNYA BARITO KUALA YANG ADIL, MAJU DAN MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS</b>	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas	Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	88,12	88,24	88,36	88,48	Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Indek SPBE (unsur Tata Kelola)	Nilai indikator tata kelol / Jumlah indikator tata kelola	2,0	2,1	2,2	2,3
										Persentase Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik (IKP)	Realisasi Jumlah informasi yang dipublikasikan pada media informasi dibagi Target jumlah informasi yang dipublikasikan pada media informasi x 100%	100%	100%	100%	100%
										Jumlah Buku Statistik Sektoral,	1 Kabupaten sama dengan 1 buku statistik sektoral	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku
										Indek Keamanan Informasi (KAMI)	Jumlah Total Nilai 5 Indikator Penilaian	200	273	300	320

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN
			2023	2024	2025	2026			
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah	Nilai domain tata kelola SPBE dibagi dengan nilai domain tata kelola SPBE maksimal x 100%	40%	42%	44%	46%	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur SPBE yang berfungsi dengan baik	Jumlah yang terkoneksi dibagi dengan jumlah yang online x 100%
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi publik	Realisasi Informasi dan komunikasi publik dibagi dengan target informasi dan komunikasi publik x 100%	100%	100%	100%	100%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dikelola	Realisasi informasi yang dipublikasikan dibagi dengan target informasi yang dipublikasikan x 100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase buku statistik sektoral yang disajikan SKPD pada rumah data Batola	Jumlah SKPD yang menyajikan data pada rumah data batola dibagi dengan jumlah seluruh SKPD x 100%	80%	100%	100%	100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku statistik sektoral daerah	1 Kabupaten = 1 Buku
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan Layanan Persandian dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi dibagi dengan jumlah selisih perangkat daerah x 100%	50%	60%	70%	80%	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi daerah bersandi yang ditangani	Jumlah surat masuk melalui layanan persandian

SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			
				2023	2024	2025	2026
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya infrastruktur jaringan SPBE dan layanan internet pemerintah daerah	Jumlah Infrastruktur SPBE yang berfungsi baik	Jumlah infrastruktur yang online	135 Titik	140 Titik	145 Titik	150 Titik
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya aplikasi SPBE pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang dikelola	Jumlah aplikasi yang dikelola	12 Aplikasi	15 Aplikasi	18 Aplikasi	21 Aplikasi
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Tersedianya kebijakan / regulasi pendukung SPBE	Jumlah Kebijakan i fasilitasi	Jumlah kebijakan . Regulasi SPBE	8 Dok	12 Dok	16 Dok	20 Dok
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terkelolannya konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media baru	Jumlah informasi yang dipublikasikan pada media baru (web dan medsos) dibagi dengan target jumlah informasi yang dipublikasikan pada media baru (web, medsos)	336 Informasi	348 Informasi	360 Informasi	372 Informasi
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terkelolannya media komunikasi publik	Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media luar ruangan	Jumlah informasi yang dipublikasikan pada media luar ruangan (lefler dan vidoatron) dibagi dengan target jumlah informasi yang dipublikasikan pada luar runagan (lefler ,	60 informasi	72 Informasi	84 Informasi	96 Informasi
Pelayanan Informasi Publik	Terlayannya pengaduan masyarakat dengan baik	Persentase pengaduan masyarakat yang dilayani	Jumlah aduan masyarakat per tahun	100%	100%	100%	100%
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terbentuknya KIM di tiap Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	Jumlah kelompok informasi masyarakat/trahun	2 Kelompok	2 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Tersosialisasinya internet sehat dan aman	Jumlah peserta internet sehat yang aman	Jumlah peserta sosialisasi pertahun	100 Peserta	120 Peserta	120 Peserta	120 Peserta
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terkelolannya data statistik sektoral	Jumlah buku data statistik sektoral yang sudah diolah	1Kabupaten = 1Buku	1Buku	1Buku	1Buku	1Buku
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya rapat koordinasi antar admin data SKPD	Penguatan Tim forum data kabupaten Barito Kuala	Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi entry data statistik sektoral	47 SKPD	47 SKPD	47 SKPD	47 SKPD
Pengembangan Infrastruktur kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengadaan aplikasi pendukung statistik sektoral	Jumlah aplikasi pengumpul data statistik sektoral	Jumlah aplikasi yang sudah digunakan	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi
kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan keamanan informasi surat menyurat yang masuk melalui layanan persandian	Jumlah surat yang masuk melalui layanan persandian	Jumlah surat yang masuk melalui layanan persandian	450 surat	460 surat	460 surat	470 surat
	Terlaksananya bintek pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Jumlah peserta yang telah mengikuti bintek pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Jumlah peserta yang mengikuti bintek keamanan informasi dan persandian	180 Orang	280 Orang	380 Orang	480 Orang
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya penggunaan tanda tangan elektronik	Jumlah SKPD yang menggunakan tanda tangan elektronik	Jumlah SKPD yang menggunakan tanda tangan elektroanik	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD

## LAMPIRAN 3

## PAGU AKHIR RPD TAHUN 2023 -2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Pagu 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Pagu 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Pagu 2025	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Pagu 2026				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				Akuntabilitas (RB)	88,06 %	88,12 %		88,24 %		88,36 %		88,48 %		0 %	88,48 %		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	
Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik				Indek SPBE (Unsur Tata Kelola ) Persentase Pengelolaan Informas	1,9 Indek 100 % 1 Buku 134 Nilai	2,0 Indek 100 % 1 Buku 200 Nilai		2,1 Indek 100 % 1 Buku 273 Nilai		2,2 Indek 100 % 1 Buku 300 Nilai		2,3 Indek 100 % 1 Buku 320 Nilai		0 Indek 0 % 0 Buku 0 Nilai	2,3 Indek 100 % 1 Buku 320 Nilai		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	

k Peme rintah Daera h				i Komunik asi Publik (IKP) Jumlah Buku Statistik Sektoral Kabupat en Indek Keamana n Informas i (KAMI)														
		2.16.02	PROGRA M PENGELO LAAN INFORM ASI DAN KOMUNI KASI PUBLIK	Persentas e Pengelola an informasi dan komunika si publik	0 Persen	100 Persen	111,020,656	100 Persen	111,020,656	100 Persen	111,020,656	100 Persen	111,020,656	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA KAB. BARITO KUALA
		2.16.03	PROGRA M PENGELO LAAN APLIKASI INFORM ATIKA	Persentas e Tata Kelola SPBE Pemerita h Daerah	0 Persen	40 Persen	1,482,351,145	42 Persen	1,482,351,145	44 Persen	1,482,351,145	46 Persen	1,482,351,145	0 Persen	0	46 Persen	0	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA KAB. BARITO KUALA
		2.20.02	PROGRA M PENYELE NGGARA AN STATISTI K SEKTORA L	Persentas e buku statistik sektoral yang disajikan SKPD pada rumah data Batola	0 Persen	80 Persen	85,868,687	100 Persen	85,868,687	100 Persen	85,868,687	100 Persen	85,868,687	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA KAB. BARITO KUALA



		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMATAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan Layanan Persandian dalam komunikasi Perangkat Daerah	0 Persen	50 Persen	163,150,505	60 Persen	163,150,505	70 Persen	163,150,505	80 Persen	163,150,505	0 Persen	0	80 Persen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Sinegritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				Akuntabilitas (RB)	88,06 %	88,12 %		88,24 %		88,36 %		88,48 %		0 %		88,48 %		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		0 %		100 %		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	

		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	2,302,279,528	100 Persen	2,302,279,528	100 Persen	2,302,279,528	100 Persen	2,302,279,528	0 Persen	0	100 Persen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	
--	--	---------	---	---	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---	---------------	---	--	--





# **PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

## **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Jl. Jend Sudirman Komplek Perkantoran No. 74 Telp 0511-6701166 Fak.0511-6701255  
M A R A B A H A N 75011**

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA**

**NOMOR : 555/49/DISKOMINFO/2024**

**TENTANG**

### **PENETAPAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN KETIGA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023-2026**

#### **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a. Tindak lanjut LHE Kabupaten Barito Kuala 2023 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SAKIP Tahun 2023 mengenai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala yaitu untuk melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan kinerja dengan menyesuaikan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta program dan kegiatan/sub kegiatan serta indikator dan target kinerja pada Rencana Strategis 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelaraskannya dan melakukan koreksi/perbaikan melalui Penetapan Tim Penyusun Perubahan Pembentukan TIM Penyusunan Pembentukan Dokumen Rencana Strategi (Renstar PD) Tahun 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389)
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4410)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844)
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438)
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700)
10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah (lembaran negara tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran negara nomor 3373)
11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Otonomi Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran negara tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara nomor 4598)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran negara tahun 2006 nomor 96, tambahan lembaran negara nomor 4663)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (lembaran negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara nomor 4815)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran negara tahun 2008 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 4816)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara nomor 4817)
19. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, nomor 0199/M PPN/04/2010, nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah
23. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 – 2014
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (lembaran Daerah Nomor Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 nomor 19)
12. Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas.
14. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/94/KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Daerah (Renstra PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026
15. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/191/KUM/2023 tentang Penetapan Penyusun Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026
16. Surat Bupati Barito Kuala Nomor : 700/025/TLHP-SAKIP/IRBAN I/INSPT Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SAKIP Tahun 2023
17. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 060/1043/SETDA/2024 tanggal 23 April 2024 tentang evaluasi Target Kinerja Kabupaten dan SKPD

Memperhatikan : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Reviu terhadap target kinerja pada Rencana Strategis 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
- KEDUA : Bahwa kepada Tim Penyusunan Reviu Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala agar dapat melaksanakan tugas untuk reviu terhadap target kinerja pada Rencana Strategis 2023-2026
- KETIGA : Seluruh materi perubahan/reviu terhadap Rencana Strategis 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala tertuang dalam Suplemen Renstra 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Marabahan  
Pada tanggal : 25 April 2024

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BARITO KUALA**



**HERY SASMITA, S.STP, M.AP**  
NIP. 19840220 200312 1 001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 050/49//DISKOMINFO/2024  
TANGGAL 25 April 2024  
TENTANG  
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN  
PERUBAHAN KETIGA RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA PD) DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

**REVIU III RENSTRA 2023-2026  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BARITO KUALA**

# **BUTIR-BUTIR REVIU RENSTRA 2023-2026 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

## **BAB I :**

Tidak ada perubahan

## **BAB II:**

2.1 Tidak ada Perubahan

## **BAB III :**

1. Perubahan Isu Strategis
2. Tabel 3.2.1 Tidak ada perubahan

## **BAB IV :**

1. Perubahan
2. Tabel 4.3 perubahan tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran, Indikator Program dan target capaian kinerja program
3. Tabel 4.4 perubahan tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran, Indikator Program, indikator kegiatan dan target capaian kinerja program dan kegiatan
4. Tabel 4.5 perubahan tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran, Indikator Program, indikator kegiatan dan target capaian kinerja program dan kegiatan
5. Tabel 4.6 perubahan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
6. Tabel 4.7 Perubahan tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala

## **BAB V :**

1. Perubahan Kebijakan
2. Tabel 5.1 perubahan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan
3. Tabel 5.2 perubahan sasaran dan indikator sasaran, strategi
4. Tabel 5.3 perubahan sasaran, strategi dan arah kebijakan rencana strategis Diskominfo Kabupaten Barito Kuala 2023-2026

## BAB VI :

1. perubahan tabel 6.2 Indikator Program, Indikator Kegiatan
2. Perubahan tabel 6.4 perubahan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran, Indikator Program, indikator kegiatan dan target capaian kinerja program dan kegiatan

## BAB VII :


1. Perubahan tabel 7.1 indikator, target, kondisi kerja

## BAB VIII :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN  
KEDUA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
(RENSTRA PD)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023-2026**

Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Ketua Tim	: Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Tim Pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</li><li>2. Plt. Kepala Bidang Layanan E-Government</li><li>3. Kepala Bidang Statistik dan Persandian</li><li>5. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset</li><li>6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian</li></ol>

Ditetapkan di : Marabahan  
Pada tanggal : 25 April 2024

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BARITO KUALA**  
**HERY SASMITA, S.STP, M.AP**  
**NIP. 19840220 200312 1 001**



# **PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

## **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Jl. Jend Sudirman Komplek Perkantoran No. 74 Telp 0511-6701166 Fak.0511-6701255  
M A R A B A H A N 75011**

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA**

**NOMOR : 555/49/DISKOMINFO/2024**

**TENTANG**

### **PENETAPAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN KETIGA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023-2026**

#### **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a. Tindak lanjut LHE Kabupaten Barito Kuala 2023 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SAKIP Tahun 2023 mengenai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala yaitu untuk melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan kinerja dengan menyesuaikan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta program dan kegiatan/sub kegiatan serta indikator dan target kinerja pada Rencana Strategis 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelaraskannya dan melakukan koreksi/perbaikan melalui Penetapan Tim Penyusun Perubahan Pembentukan TIM Penyusunan Pembentukan Dokumen Rencana Strategi (Renstar PD) Tahun 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389)
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4410)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844)
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438)
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700)
10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah (lembaran negara tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran negara nomor 3373)
11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Otonomi Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran negara tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara nomor 4598)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran negara tahun 2006 nomor 96, tambahan lembaran negara nomor 4663)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (lembaran negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara nomor 4815)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran negara tahun 2008 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 4816)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara nomor 4817)
19. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, nomor 0199/M PPN/04/2010, nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah
23. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 – 2014
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (lembaran Daerah Nomor Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 nomor 19)
12. Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas.
14. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/94/KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Daerah (Renstra PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026
15. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/191/KUM/2023 tentang Penetapan Penyusun Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026
16. Surat Bupati Barito Kuala Nomor : 700/025/TLHP-SAKIP/IRBAN I/INSPT Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SAKIP Tahun 2023
17. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 060/1043/SETDA/2024 tanggal 23 April 2024 tentang evaluasi Target Kinerja Kabupaten dan SKPD

Memperhatikan : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Reviu terhadap target kinerja pada Rencana Strategis 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
- KEDUA : Bahwa kepada Tim Penyusunan Reviu Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala agar dapat melaksanakan tugas untuk reviu terhadap target kinerja pada Rencana Strategis 2023-2026
- KETIGA : Seluruh materi perubahan/reviu terhadap Rencana Strategis 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala tertuang dalam Suplemen Renstra 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Marabahan  
Pada tanggal : 25 April 2024

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BARITO KUALA**



**HERY SASMITA, S.STP, M.AP**  
NIP. 19840220 200312 1 001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 050/49//DISKOMINFO/2024  
TANGGAL 25 April 2024  
TENTANG  
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN  
PERUBAHAN KETIGA RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA PD) DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

**REVIU III RENSTRA 2023-2026  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BARITO KUALA**

# **BUTIR-BUTIR REVIU RENSTRA 2023-2026 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

## **BAB I :**

Tidak ada perubahan

## **BAB II:**

2.1 Tidak ada Perubahan

## **BAB III :**

1. Perubahan Isu Strategis
2. Tabel 3.2.1 Tidak ada perubahan

## **BAB IV :**

1. Perubahan
2. Tabel 4.3 perubahan tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran, Indikator Program dan target capaian kinerja program
3. Tabel 4.4 perubahan tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran, Indikator Program, indikator kegiatan dan target capaian kinerja program dan kegiatan
4. Tabel 4.5 perubahan tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran, Indikator Program, indikator kegiatan dan target capaian kinerja program dan kegiatan
5. Tabel 4.6 perubahan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
6. Tabel 4.7 Perubahan tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala

## **BAB V :**

1. Perubahan Kebijakan
2. Tabel 5.1 perubahan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan
3. Tabel 5.2 perubahan sasaran dan indikator sasaran, strategi
4. Tabel 5.3 perubahan sasaran, strategi dan arah kebijakan rencana strategis Diskominfo Kabupaten Barito Kuala 2023-2026

## BAB VI :

1. perubahan tabel 6.2 Indikator Program, Indikator Kegiatan
2. Perubahan tabel 6.4 perubahan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran, Indikator Program, indikator kegiatan dan target capaian kinerja program dan kegiatan

## BAB VII :

1. Perubahan tabel 7.1 indikator, target, kondisi kerja

## BAB VIII :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN  
KEDUA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
(RENSTRA PD)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023-2026**

Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Ketua Tim	: Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Tim Pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</li><li>2. Plt. Kepala Bidang Layanan E-Government</li><li>3. Kepala Bidang Statistik dan Persandian</li><li>5. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset</li><li>6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian</li></ol>

Ditetapkan di : Marabahan  
Pada tanggal : 25 April 2024

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BARITO KUALA**  
**HERY SASMITA, S.STP, M.AP**  
**NIP. 19840220 200312 1 001**